

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *CHILDFREE*
(Studi Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HAMDAN AL SANJANI

NIM. 19.21.21.111

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP CHILDFREE
(Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

HAMDAN AL SAN.JANI

NIM. 19.21.2.1.111

Surakarta, 13 September 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



YUNIKA TRIANA, M. Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HAMDAN AL SANJANI

NIM : 192121111

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *CHILDFREE* (Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 September 2023



Hamdan Al Sanjani

192121111

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Hamdan Al Sanjani

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hamdan Al Sanjani, NIM: 192121111 yang berjudul: **“TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *CHILDFREE*”(Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 September 2023

Dosen Pembimbing



Yunika Triana, M. Pd

NIP. 19890620 201903 1 006

PENGESAHAN

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *CHILDFREE*

(Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)

Disusun Oleh:

HAMDAN AL SANJANI

NIM. 19.21.2.1.111

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada 16 Oktober 2023 / 30 Rabiul Awal 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam


Penguji I



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP. 19910405 201903 1 022

Penguji III



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., M.H.

NIP. 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Ismail Yahya, M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

(QS. Al-Furqon:74)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُقِيَّتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

(QS. Al-Kahfi:46)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan ini, saya ingin mempersembahkan karya yang masih jauh dari kata sempurna ini, kepada mereka yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu, selaku kedua orang tuaku yang senantiasa mendo'akan dan juga memberikan dukungan di setiap perjalanan hidupku sampai dititik ini dalam menyelesaikan masa studi, yang tentunya untuk kesuksesan di masa depan.
2. My Sister beserta semua keponakan, keluarga besar ayah dan ibu, terima kasih untuk semangat serta dukungannya, semoga kita bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Kedai Keluarga, terima telah menjadi support sistem selama awal perkuliahan sampai ke titik ini, semoga rasa kekeluargaan ini membawa berkah.
4. Yunika Triana M. Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt yang akan membalas semuanya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca.

PEDOMAN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ع	‘ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasan Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kayfa
2.	حول	ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ا...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ا...و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ا ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجَالُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuZuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	wa māMuhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	al- hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *CHILDFREE* (Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan ilmu, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak kekurangan dan tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
4. Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
5. Yunika Triana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman, serta bimbingannya selama ini.
7. Perangkat desa, beserta narasumber warga Desa Kaliwuluh yang telah memberikan informasi dan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data pendukung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibukku selaku orang tua sekaligus guru pertamaku, terimakasih atas semua do'a dan ridhamu terhadap diriku, dan juga yang selalu mendukung, memberikan ilmu yang baik, dan kasih sayang.
9. Guru- guru ku di Pondok Pesantren Darul Muhtadi-ien, terimakasih atas segala jasa baik ilmu, nasihat, do'a dalam mendidik dan mengajariku.
10. Adik-adikku tersayang, yang telah menemani dalam segala situasi dan kondisi.
11. Seluruh teman-teman HKI angkatan tahun 2019 dan HKI D terkhusus Reza Syahbana terimakasih telah menjadi teman belajar, berjuang, dan keluarga baru.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a meminta kepada Allah SWT berkah Rasulullah Muhammad SAW, semoga diberikan kebaikan dan keberkahan dzahir serta batin di dunia sampai akhirat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 September 2023

Penulis



Hamdan Al Sanjani

192121111

ABSTRAK

Hamdan Al Sanjani, Nim 19.21.21.111, “**Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap *Childfree* (Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**”. Penelitian ini membahas mengenai pasangan yang melakukan *childfree* di Desa Kaliwuluh. *Childfree* diartikan sebagai kesepakatan antara kedua pihak suami istri untuk tidak memiliki anak kandung maupun anak adopsi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bentuk *childfree* yaitu kesepakatan untuk tidak memiliki anak selama awal sampai akhir pernikahan, kesepakatan menunda untuk memiliki anak dan tidak memiliki anak dikarenakan masalah kesehatan. Pasangan yang memilih melakukan *childfree* dikarenakan ada beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor pekerjaan atau karir, faktor psikis, faktor populasi dan faktor kesehatan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah bagaimana hukum melakukan *childfree* berdasarkan faktor penyebabnya dan bagaimana tujuan pernikahan pada pasangan yang melakukan *childfree*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hukum *childfree* sesuai dengan faktor penyebabnya dan menganalisis tujuan pernikahan pada pasangan yang melakukan *childfree* di Desa Kaliwuluh.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknis analisis datanya berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Kaliwuluh terdapat pasangan yang melakukan *childfree* dikarenakan masalah ekonomi dan dianalisis secara hukum bahwa tidak boleh melakukan *childfree*. Masalah pekerjaan yang dihukumi makruh dan masalah kesehatan yang dihukumi boleh melakukan *childfree*. Sesuai dengan data, bahwa pasangan yang tidak memiliki anak di desa Kaliwuluh didominasi karena masalah kesehatan atau infertilitas. Dalam kaitannya dengan konteks tujuan pernikahan agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah dengan hadirnya anak. Terutama tujuan pernikahan untuk reproduksi dan untuk melanjutkan generasi bagi umat Islam. Memiliki anak juga merupakan sunnah, anak adalah fitrah dari Allah Swt. Maka dari itu sudah seharusnya menerima nikmat dan fitrah memiliki anak, karena sebagai bentuk rasa syukur terhadap karunia yang nanti memberikan kemaslahatan.

Kata kunci: *fikih munakahat, childfree, tujuan pernikahan.*

ABSTRACT

Hamdan Al Sanjani, NIM 19.21. 21,111, “*The Fikih Munakahat Appeared on Childfree (Case Study of Kaliwuluh Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency)*.” This research discusses couples who practice childfree in Kaliwuluh village. Childfree is defined as an agreement between both husband and wife not to have biological or adopted children. In this research, there are several forms of childfree, namely an agreement not to have children during the beginning to the end of the marriage, an agreement to postpone having children and not having children due to health problems. Couples who choose to go childfree are due to several factors, namely: economic factors, work or career factors, psychological factors, population factors and health factors.

In this study, the researcher used a problem formulation on how to practice childfree based on the causal factors and what the goals of marriage are for couples who practice childfree. The aim of this research is to analyze childfree laws according to the causal factors and analyze the purpose of marriage for couples who practice childfree in Kaliwuluh village.

This type of research is a type of field research using a qualitative research approach method. The types of data used are primary and secondary data. The data collection method uses interviews and documentation methods. Meanwhile, technical data analysis takes the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that in Kaliwuluh village there are couples who are childfree due to economic problems and legally understand that they are not allowed to be childfree. Work problems that are considered to be makruh and health problems that are considered to be childfree are permissible. In accordance with the data, in Kaliwuluh village, couples who do not have children are predominantly due to health problems or infertility. In relation to the context, the aim of marriage is to create a sakinah, mawaddah and warrahmah family with the presence of children. Primarily the purpose of marriage is for reproduction and to continue generations for Muslims. Having children is also a sunnah, children are nature from Allah SWT. Therefore, you should accept the blessings and nature of having children, because it is a form of gratitude for the gift which will later bring benefits.

Keywords: Fiqh Munakahat, childfree, destination wedding.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Pernikahan.....	9
2. <i>Childfree</i>	11
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	21

H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN DAN CHILDFREE	25
A. Pernikahan.....	25
1. Tujuan Pernikahan.....	25
2. Dasar Tujuan Pernikahan.....	30
B. <i>CHILDFREE</i>	45
1. Pengertian <i>Childfree</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Childfree</i>	47
3. Fenomena <i>Childfree</i>	56
4. Bentuk-Bentuk <i>Childfree</i>	59
5. Faktor Penyebab <i>Childfree</i>	61
6. Dampak Melakukan <i>Childfree</i>	65
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG CHILDFREE DI DESA KALIWULUH.....	70
A. Gambaran Umum Pasangan <i>Childfree</i> di Desa Kaliwuluh.....	70
BAB IV ANALISIS PASANGAN <i>CHILDFREE</i> DITINJAU DARI FIKIH MUNAKAHAT DI DESA KALIWULUH.....	80
A. Analisis Hukum Melakukan <i>Childfree</i> Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Desa Kaliwuluh.....	80
B. Analisis Tujuan Pernikahan Perspektif Fikih Munakahat Terhadap <i>Childfree</i> di Desa Kaliwuluh.....	87
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	106
Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara	107
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	108
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan halal bergaul satu sama lain dan juga menimbulkan batasan hak dan kewajiban diantara keduanya. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan wanita yang harus dibarengi dengan adanya suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan ini. Dalam bahasa Arab pengertian pernikahan disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat *'an alwath' wa al-'aqd* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian lain menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang menghalakan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan badan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.²

¹ Wahbah al - Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), Hlm. 29.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2012), Hlm. 31.

Syari'at pernikahan, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.³ Tujuan pernikahan dapat ditemukan dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk meresmikan mereka menjadi sebuah keluarga. Pada umumnya seseorang memutuskan dengan niat untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Selain untuk membentuk keluarga yang bahagia, seseorang menikah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Tujuan mempunyai keturunan adalah supaya ada generasi untuk keluarga di masa depan, beserta penerus untuk kesejahteraan di dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kebahagiaan dalam keluarga tentulah menjadi salah satu tujuan yang

³ Purnomo, Moch. Azis Qoharuddin, Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, El-Faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Volume 7, Nomor 1, April 2021. Hlm. 110.

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ingin diperoleh bagi mereka yang mendirikan. Tetapi, tujuan terpenting dari sebuah pernikahan adalah anak untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunan melalui kelahiran.⁵

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perkawinan adalah kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Harapan untuk memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Anak adalah buah hati hasil perkawinan antara suami istri, sehingga keluarga tanpa anak terasa ada yang kurang. Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri.⁶

Pasangan suami istri yang sudah memiliki status pernikahan, pada umumnya mesti ingin mengharap seorang anak. Memiliki seorang anak menjadikan pasangan suami istri mempunyai penerus untuk keluarga maupun masyarakat, dan mereka merasa ada harapan di masa depan. Anak sebagai harapan, impian masa depan, penerus generasi dan penyambung keturunan bagi orang tua. Selain itu, mempunyai anak juga memiliki kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana mestinya pasangan suami istri akan merasa bangga ketika mendapat anak, apabila bisa disebut sebagai seorang ayah dan ibu.

⁵ Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2003), hlm. 32.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006) hlm. 17.

Kehadiran seorang anak merupakan dambaan bagi tiap pasangan suami istri. Kehadiran anak memiliki makna atau arti tersendiri bagi pasangan suami istri. Pada masyarakat Indonesia, gambaran ideal sebuah keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Anak memiliki filosofi dan peran yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memperluas jati diri orangtua. Anak dapat menjadi sarana untuk mengabadikan nama keluarga, serta sebagai pendamping salah satu orang tua bila yang lainnya sudah meninggal dunia, membendung nasib ketidakpastian di hari tua dan menemani serta memberi rasa aman pasangan suami-istri sebagai orangtua.⁷

Namun, akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena yang mungkin berbanding terbalik dengan ajaran sunnah yaitu tentang memiliki anak atau keturunan. pada dasarnya tidak semua pasangan yang sudah menikah menginginkan untuk memiliki anak, terdapat pasangan yang dalam pernikahannya memutuskan untuk *childfree*. *Childfree* merupakan sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak. Hal tersebut berdasarkan keputusan dari kedua belah pihak suami dan istri.

Childfree merupakan sebuah pandangan di mana pasangan laki-laki dan perempuan yang memilih untuk tidak mempunyai anak, baik itu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Ada banyak alasan yang melatar belakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree*

⁷ Iriani Indri Hapsari & Siti Rianisa Septiani, Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless), *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015, hlm. 91.

diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah pekerjaan, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.⁸ Ada juga permasalahan yang disebabkan karena masalah kesehatan. Keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut karena adanya masalah kesehatan pada bagian reproduksi dari salah satu maupun kedua pasangan.⁹

Munculnya konsep *childfree* ini membuat tujuan pernikahan menjadi berbeda bahkan bertentangan dengan agama, pasalnya masyarakat umum berpandangan bahwa salah satu tujuan paling penting pernikahan adalah melangsungkan keturunan. Sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan dan percaya pada ungkapan “banyak anak, banyak rezeki”, dimana ungkapan itu sangat bertentangan dengan konsep *childfree*. Selain itu, *childfree* juga dianggap bertentangan dengan anjuran agama Islam, karena memiliki anak adalah anjuran yang utama dalam tujuan pernikahan.

Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan diantaranya mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk

⁸ Shelvy Susanti, Nurchayati, Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya, *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* Volume 06, Nomor 01. (2019). Hlm. 1.

⁹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Jakarta: EA Books, 2021), Hlm. 18.

memperoleh harta kekayaan yang kekal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Secara hak asasi manusia memang tidak ada sebuah larangan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Akan tetapi, fitrah seorang manusia pastilah ingin memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah agar kelak dapat mendoakan kedua orang tuanya di akhirat nanti. Ketika pasangan suami-istri memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* maka akan berdampak kepada hari tua mereka, siapa yang akan merawat mereka ketika sudah tua. Anaklah yang akan merawat kita ketika sudah tua nanti dan anak juga yang akan meneruskan harapan kedua orang tua.

Maka dari itu, konsep *childfree* sangat tidak berkesinambungan dengan nilai-nilai ajaran di dalam Islam. Meskipun berlawanan terbalik dengan konsep yang diajarkan pada ajaran Islam, tetapi ada yang melakukan *childfree* dengan mempertimbangkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* antara lain adalah masalah yang personal, seperti masalah finansial, takut tidak dapat mengurus anak dengan baik, memiliki trauma sebelumnya mengenai kepemilikan anak, bahkan ada yang berargumen bahwa di dunia ini masih banyak anak yang terlantar. Alangkah baiknya merawat anak tersebut ketimbang harus punya anak sendiri. Dan beberapa

¹⁰ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al fikr). Hlm. 27-36

alasan lain yang terkadang alasan tersebut bukanlah suatu hal yang dapat diterima dengan baik.¹¹

Dari dasar tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui dan mengadakan penelitian di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Letak geografis Desa Kaliwuluh terletak di Selatan Desa Malanggan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Utara Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, timur Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Barat Desa Karangmalang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Adapun jumlah penduduk di Desa kaliwuluh sebanyak 6.471 Jiwa, terbagi dari laki – laki sebanyak 3.213 jiwa dan perempuan sebanyak 3.258 jiwa. Desa kaliwuluh memiliki 6 Dusun, 11 Dukuh, 12 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga.¹²

Adapun jumlah keluarga tanpa anak yang ada di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terbilang cukup banyak nomor 2 di Kecamatan Kebakkramat. Sesuai dengan data yang ada, bahwa di Desa Kaliwuluh terdapat PUS (Pasangan Usia Subur) yaitu pasangan ingin anak (60), ingin anak di tunda sejumlah (191) dan tidak ingin anak sejumlah (65).¹³ Dari data tersebut, secara keseluruhan Desa Kaliwuluh memiliki jumlah keluarga tanpa anak yang sangat banyak di Kecamatan Kebakkramat.

¹¹ Nikmatu Sholikhah, *Fenomena Childfree sebagai Perkembangan Baru Perempuan*, Unair News, 26 Agustus 2021.

¹² Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Karanganyar. Hlm. 9

¹³ *Ibid.* Hal 34

Oleh karena itu peneliti tertarik mengadakan penelitian di Desa Kaliwuluh, dikarenakan jumlah pasangan yang memutuskan untuk *childfree* terbilang cukup banyak nomor dua di Kebakkramat. Peneliti tertarik untuk mengetahui berbagai permasalahan yang menyebabkan pasangan melakukan *childfree* di Desa Kaliwuluh, beberapa diantaranya dikarenakan masalah ekonomi, masalah karir atau pekerjaan, masalah kesehatan. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui dasar pasangan tersebut untuk melakukan *childfree* berdasarkan alasan apa saja, dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Kaliwuluh cukup banyak yang tidak ingin memiliki anak.

Dari sinilah maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang **“TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *CHILDFREE* (Studi Kasus Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum melakukan *childfree* berdasarkan penyebab permasalahan pada pasangan yang tidak memiliki anak di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana tujuan pernikahan menurut Fikih Munakahat terhadap pasangan *childfree* di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui bagaimana hukum melakukan *childfree* berdasarkan penyebab permasalahan pada pasangan suami istri tidak memiliki anak di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui tujuan pernikahan menurut Fikih Munakahat terhadap pasangan *childfree* di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, mendukung serta memperkuat teori yang sudah ada sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait pasangan yang melakukan *childfree*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penelitian secara langsung dapat mengubah pola pikir agar menjadi lebih kritis lagi dalam membaca fenomena yang ada dimasyarakat.
- b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian, referensi serta bahan evaluasi untuk peneliti selanjutnya.

- c. Bagi subjek yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi agar para pasangan yang melakukan *childfree* bisa berfikir lagi untuk kebaikan keluarganya.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁴

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2000. Hlm. 14.

kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.¹⁵

Dalam implementasinya tujuan dari perkawinan adalah untuk ibadah kepada Allah, karena perkawinan merupakan ibadah seumur hidup. Pernikahan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dulunya haram menjadi halal. Maka, semua yang dilakukan sepasang suami istri di dalam pernikahan menjadi sebuah ibadah. Dan tujuan lain dari pernikahan adalah menjaga keturunan, agar anak nanti bisa mendo'akan kedua orang tuanya dan menjadi penerus harapan bagi kedua orang tuanya.

2. *Childfree*

Menurut Agrillo dan Nelini, *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan sukarela tanpa anak. Dalam studinya Houseknecht menjelaskan bahwa *childfree* merupakan orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.¹⁶

Childfree adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, maupun anak angkat. Istilah ini muncul di akhir abad 20 dan bukan merupakan hal baru bagi masyarakat luar negeri. Namun bagi masyarakat Indonesia, merupakan hal yang menimbulkan pro-kontra. Istilah *Childfree* di tanah air menjadi

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : 411 press, 2011).

¹⁶ Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? (Marriage & Family Review. 1982), Hlm. 51-69

perbincangan hangat setelah beberapa tahun yang lalu segelintir influencer dan selebriti secara terangterangan mengemukakan keputusan untuk tidak memiliki anak. Meski hanya segelintir yang “speak up”, tetapi bisa membuat heboh dunia maya maupun dunia nyata. Sebabnya adalah, yang speak up adalah selebriti, yaitu seseorang yang mampu memberikan pengaruh di masyarakat.

Memilih untuk tidak memiliki anak bukanlah hanya untuk keinginan semata tanpa didasar sebuah alasan. Pastilah mereka memilih untuk *childfree* dengan beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan mereka memilih hal tersebut. Beberapa alasan yang mereka sebutkan ketika memilih untuk *childfree* sebagai berikut¹⁷:

a. Faktor Ekonomi

Seseorang yang memilih untuk *childfree* karena ekonomi biasanya cenderung khawatir atau tidak yakin akan bisa memenuhi kebutuhan anaknya nanti. Mereka merasa ketika memiliki anak akan lebih banyak memakan biaya yang harus dipenuhi serta akan memberatkan mereka nantinya.

b. Faktor Mental

Bagi seseorang yang memilih untuk *childfree* mereka beranggapan bahwa menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, beberapa harus

¹⁷ Eva Fadhillah, *Childfree* dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 3, Juni 2022. Hlm. 74

dipersiapkan dengan matang, salah satunya adalah mental. Mental merupakan salah satu hal utama yang harus dipersiapkan dengan baik.

c. Faktor Budaya

Tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih *childfree*.

d. Faktor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor terkuat yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut karena adanya masalah kesehatan pada bagian reproduksi dari salah satu maupun kedua pasangan.

e. Faktor Fokus Karir

Sebagian pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan bahwa dengan kehadiran anak pada kehidupan mereka akan mengganggu karir atau pekerjaan. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan karir mengkhawatirkan nasib karirnya, karena jika memiliki anak, mereka harus bekerja dan mengurus anak. Bagi sebagian pasangan hal tersebut dapat membuat mereka stress dan kehabisan tenaga.¹⁸

¹⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Jakarta: EA Books, 2021), Hlm. 18.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam studi kasus ini adalah pasangan yang melakukan *childfree*. Oleh karena itu, penulis perlu memaparkan beberapa literatur yang telah ada, yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk tambahan referensi penulis dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saogi tahun 2023 tentang **Tinjauan Maqâsid al-Syari'ah Al-Syâtibî Terhadap *Childfree* Dalam Pernikahan**. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Allah SWT mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk kemaslahatan hambanya. Dalam tingkatan darûriyât ada lima tujuan dalam pernikahan, yang pertama untuk beribadah kepada Allah SWT (*hifz al-dîn*), kedua untuk penyalur syahwat dan terhindar dari maksiat (*hifz al-'aql*), ketiga untuk mendapat keturunan (*hifz al-nasl*), keempat untuk mendapat kebahagiaan (*hifz al-nafs*) dan kelima untuk mendapat pahala dari menafkahi keluarga (*hifz al-mâl*). *Childfree* merupakan keinginan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki keturunan. Bagi seseorang keinginan untuk tidak memiliki anak dilakukan dengan cara tidak menikah. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* dilakukan dengan cara *'azl* atau dengan penggunaan alat kontrasepsi. Bagi seseorang atau pasangan memilih *childfree* disebabkan karena beberapa faktor seperti ekonomi, lingkungan, psikologi dan kesehatan.

Dari segi maqâsid al-syarî'ah, *childfree* tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, yakni untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Karena salah satu tujuan utama disyariatkannya sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. *Childfree* dapat diterima jika hal itu bersifat darûriyât dan dapat mengancam nyawa apabila tidak dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Jalaludin tahun 2022 tentang **Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam**. Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paham *childfree* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga jenis manusia sebagai khalifah di muka bumi. Eksistensi manusia (muslim) diperlukan untuk pengembangan dan perluasan dakwah Islam. Selain tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, *childfree* secara teori dan praktik juga bertentangan dengan konsep tanâsul, yakni dengan memutus keturunan secara permanen, khawatir akan kemiskinan jika mempunyai anak, lebih memilih *childfree* daripada *tanzîm al-nasl*, dan menafikan wujud anak yang saleh dan saleha sebagai tonggak berdirinya agama Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Eva Fadhilah tahun 2022 tentang ***Childfree* Dalam Perspektif Islam**, Jurnal Syari'Ah & Hukum, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang *Childfree* dalam perspektif Islam. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Dengan pendekatan normatif al-Qur'an dan Sunnah dapat

diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

Jurnal yang ditulis oleh Citra Widyasari, Taufiq Hidayat tahun 2022 tentang **Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree***. Jurnal Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berupaya untuk menelaah *childfree* dari berbagai macam perspektif kemudian menemukan batasan hukumnya dalam Islam. Upaya menemukan batasan hukum *childfree* dalam Islam dilakukan dengan menggunakan teori masalah mursalah. Penelitian termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan bahan data berasal dari data sekunder meliputi literatur yang terkait dengan tema, yakni *Childfree* dan Teori masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pilihan *childfree* disebabkan disebabkan karena alasan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Maka menurut konsep al- Daruriyat Imam Al-Gazali, alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi masalah daruriyat. Disisi lain, Al-Qur'an maupun hadis menganjurkan untuk mempunyai anak, sehingga hal tersebut didukung oleh syara'. Dengan kata lain

tidak mempunyai anak karena pilihan (*childfree*) bertentangan dengan kehendak syara' atau hukumnya ialah makruh.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rosyid Ridho tahun 2021 tentang ***Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam**. Journal Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif. *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, kemudian pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman bahwa *Field Research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.²⁰

Peneliti akan mengambil sumber penelitian dari beberapa narasumber yang dituju, yang nantinya data tersebut akan diuraikan dan disimpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini akan menemui pihak yang bersangkutan di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar mengenai pasangan suami istri yang melakukan *Childfree*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah informan yang dapat memberikan data terkait penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua

¹⁹ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), Hlm. 18.

²⁰ Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks dan Disertasi)* Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), Hlm. 23

macam sumber yaitu, data primer dan data sekunder.²¹ Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²² Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dengan menggunakan wawancara terhadap pasangan suami istri yang melakukan *Childfree* di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersifat pendukung yang bisa berupa variabel lain dari subjek penelitian.²³ Sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan literatur berupa buku, jurnal dan skripsi yang mengenai tentang pasangan suami istri yang melakukan *Childfree*.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang bertempat di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilakukan pada waktu bulan Februari 2023 sampai Agustus 2023.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Hlm. 125.

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 87.

²³ *Ibid*, Hlm. 87.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang diwawancarai (informan) mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.²⁴ Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara ada 2 macam yaitu dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan seputar penelitian yang ingin diteliti kepada informan. Wawancara tidak terstruktur yaitu dengan menanyakan berbagai hal dan tidak ada naskah pertanyaan, tetapi masih mengenai seputar penelitiannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Sebelum wawancara dengan pihak informan, peneliti menulis pertanyaan yang diajukan sesuai dengan data yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar nanti memudahkan peneliti berbincang dengan informan sesuai dengan target pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 38.

misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.²⁵ Untuk kriteria responden di dalam penelitian ini antara lain :

Narasumber Utama

1. Pasangan suami istri yang memiliki kesepakatan untuk tidak memiliki anak.
2. Usia pernikahan lebih dari 3 tahun.
3. Pasangan yang belum memiliki anak dari awal pernikahan.

Narasumber Tambahan

1. Memiliki kedekatan atau hubungan keluarga dengan narasumber utama
2. Mengetahui persoalan narasumber utama tidak memiliki anak

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas. Berupa rekaman atau dokumen

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta CV.) 2017. Hlm. 218-219.

tertulis seperti arsip data base, surat-surat rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.²⁶

Jadi dokumentasi itu mengambil suatu peristiwa ataupun data dokumen melalui media seperti: handphone, gadget, dan media lainnya, yang nantinya akan diolah menjadi data untuk bahan informasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan merekam, menfoto dan mencatat dari sumber informasi dari penelitian ini, yaitu pasangan suami istri yang melakukan *Childfree* di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkaramat Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh partisipan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.²⁷ Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya akan memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aktivitas dalam analisis data antara lain:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*): pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dengan

²⁶ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan, 2017), hlm. 110.

²⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press), 1998.

mencatat pokok-pokok pembicaraan didalam wawancara dilapangan dengan informan yang diteliti.

- b. Pengurangan Data (*Data Reduction*): pengurangan data dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu diteliti. Setelah itu, merangkum dan memilih hal pokok yang sekiranya penting untuk menjadi bahan informasi. Bahwa penulis sudah menentukan data sesuai dengan kriteria dari responden.
- c. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifikasi*): kesimpulan dalam penelitian ini adalah memaparkan hasil data yang berasal dari wawancara dengan informan, setelah itu disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rancangan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan penelitian ini dan supaya memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I, Bab ini menguraikan tentang bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, Bab ini tentang landasan teori dari tujuan pernikahan, beserta dasar hukum tujuan pernikahan dan pembahasan tentang *childfree* yang dipaparkan dari pengertian *childfree*, bentuk – bentuknya serta alasan pasangan suami istri memilih melakukan *childfree*.

BAB III, Bab ini membahas tentang deksripsi penelitian data hasil wawancara dari pasangan suami istri yang melakukan *childfree* di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

BAB IV, Bab ini membahas tentang analisis data. Pada bab ini membahas mengenai analisis faktor penyebab pasangan melakukan *childfree* beserta tinjauan tujuan pernikahan berdasarkan Fiqh Munakahat terhadap pasangan yang melakukan *childfree* di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

BAB V, Bab ini berisi kesimpulan dan saran, tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN DAN *CHILDFREE*

A. PERNIKAHAN

1. Tujuan Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul*. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.¹

Suatu pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan halal bergaul dan menimbulkan batasan hak juga kewajiban diantara keduanya. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan wanita dan sehingga harus dibarengi dengan adanya suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan ini. Dalam bahasa Arab pengertian pernikahan disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi*, dan *al-dammu*

¹ Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), Hlm. 272.

wal jam'u, atau ibarat '*an al-wath' wa al-'aqd* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.²

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, tujuan pernikahan adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan syara' sebagai suatu arah yang di tuju dalam pernikahan. Pernikahan disyariatkan untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut. Pada umumnya, kemaslahatan-kemaslahatan tersebut akan timbul seiring dengan adanya pernikahan. Ketiadaan pernikahan dapat menafikan kemaslahatan itu sendiri, seperti mempertahankan jenis manusia,

² Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jus VII, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 29.

³ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.2000. Hlm. 14.

melahirkan anak-anak yang saleh, menjaga kemaluan dari nafsu birahi, menjaga jelasnya nasab, dan lain-lain.⁴

Hamid Khitab melanjutkan bahwa tujuan pernikahan ada kalanya bersifat pokok (ashli), dan bersifat turunan (tab'iy). Tujuan – tujuan yang mendasar dan utama dalam pernikahan adalah menjaga spesies manusia, memperbanyak keturunan, atau melahirkan anak yang saleh. Sedangkan tujuan pernikahan yang bersifat turunan adalah yang mengikuti tujuan utama pernikahan dan menyempurnakannya seperti: *istimta'* antara suami istri, konsekuensi yang didapat jika menjaga kemaluan, menjaga pandangan terhadap lawan jenis, menjaga diri akan terjerumus dalam sesuatu yang haram, dan tolong-menolong antara suami dan istri atas permasalahan duniawi dan ukhrawi. Semuanya merupakan tujuan syara' akan tetapi bukan tujuan yang utama.⁵

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan,

⁴ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009) Hlm. 9.

⁵ Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*, Hlm. 9.

maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.⁶

Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan diantaranya mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸ Adapun maksud

⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (KAAFFAH LEARNING CENTER : Sulawesi Selatan). Hlm. 16

⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al fikr). Hlm. 27-36.

⁸ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : AlHidayah, 1964).

dari memperoleh keturunan, agar nanti umat islam akan bertambah banyak dan menjadikan keluarga memperoleh derajat melalui anaknya. Melalui pernikahan yang berlandaskan kan ajaran islam, tujuan keluarga akan mudah tercapai bagi kedua pasangan suami istri. Dengan hal tersebut, tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia bisa diwujudkan.

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁹

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk semata-mata ibadah kepada Allah SWT. Supaya bisa menyalurkan hasrat terhadap pasangan halalnya, untuk menghindari adanya fitnah dari perbuatan zina. Pernikahan adalah jalan yang diberikan oleh Allah SWT bagi hambanya untuk senantiasa taat dan beribadah. Terkhusus dalam pernikahan akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah bagi pasangan suami istri yang selalu taat kepada ajaran agama islam. Melalui pernikahan juga manusia akan menjaga keturunannya agar terus berjalan dan senantiasa taat kepada Allah SWT. Dari hal tersebut, begitu penting sebuah

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), Hlm. 2.

pernikahan dalam hidup manusia, karena dengan pernikahan bisa melengkapi separuh agama Islam. Oleh karena itu, tujuan terpenting dari pernikahan adalah memelihara nasab dan keturunan agar tetap ada penerusnya.

2. Dasar Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal, yakni sebagai pasangan suami istri. Hal itu dikarenakan untuk menjaga pandangan dari maksiat dan terjaga dari perbuatan zina. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. al-Nur : 32)

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam¹⁰, membagi masalah menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi hambahamba-Nya, di mana maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh Allah kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya.
3. Maslahat mubah, dalam hal ini perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Tentang hal ini Imam Izzudin menyatakan bahwa maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung, dimana maslahat mubah ini tidak berpahala.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu keharusan bagi yang mampu untuk menunaikannya. Dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan zina maupun perbuatan yang melanggar agama. Sesuai dengan ajaran islam, tujuan pernikahan untuk menunaikan ibadah serta untuk melanjutkan keturunan. Begitupun dengan orang – orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan lebih, ataupun lebih baik berusaha menahan dengan berpuasa dan menjaga pandangan maupun kemaluannya. Tujuan hal tersebut adalah agar terhindar dari mafsadah terhadap dirinya

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), Hlm. 9.

sendiri. Adapun yang menjadi dasar ataupun tolak ukur dari tujuan pernikahan adalah sebagai berikut :

a. Dasar Tujuan Pernikahan Menurut Al – Qur’an

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih. Dalam konteksnya setiap pernikahan sudah didasarkan tanpa adanya sebuah paksaan. Apabila terjadinya sebuah paksaan, pernikahan tersebut akan menjadi fasakh atau rusak. Maka pernikahan harus didasari rasa cinta dan kesukarelaan bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan rasa cinta dan ajaran dari agama islam, tujuan dari pernikahan akan dapat mudah tercapai. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan, secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini :

a) Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Yakni membentuk keluarga yang tenang / tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.¹¹

Demikian juga ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil di antara para istrinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.

b) Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam QS. asy-Syura ayat 11.

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ

يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya :“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.”

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004) Hlm. 39.

Ayat – ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Bahkan pada ayat lain menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan dan bertujuan untuk melestarikan keturunan-keturunan yang berkualitas dan kuat.¹² Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

c) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada ayat Al – Qur'an Surah Al – Baqarah ayat 223.

¹² Kumedi Ja'far, HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA, (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), Hlm. 47

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Atas dasar ayat al-Qur'an tersebut jelaslah bahwa begitu pentingnya kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni qubul bukan dubur. Demikian juga ayat-ayat tersebut dapat menjadi dasar bahwa hubungan suami istri bukan semata-mata untuk kenikmatan saja, tetapi juga mengandung unsur ibadah, yakni kepatuhan untuk mematuhi aturan yaitu larangan melalui dubur.

d) Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, dan keluarga. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ^ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ط

Artinya : "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian

bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu...”

Bahwa menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Oleh karena melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan biologis dan kehormatannya dapat terpenuhi dan terjaga.

e) Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ؛ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenannya bertaqwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya ” (HR. Al-Baihaqi)

Hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana pernikahan menyempurnakan setengah ibadah dari agama islam. Tentunya hal itu menjadikan pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua tujuan perkawinan tersebut

merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan tujuan ibadah, demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan menjaga kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah, menjaga kehormatan dan lain sebagainya.¹³

Selain itu, berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan melengkapi, sebab tanpa ada hubungan kekeluargaan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya.

b. Dasar Tujuan Pernikahan Menurut Hadist

Tujuan Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004) Hlm. 51.

1. Rub al-Ibadat, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
2. Rub al-Muamalat, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Rub al-Munakahat, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
4. Rub al-Junayah, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁴

Tujuan Pernikahan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW agar memperbanyak umat islam, karena beliau senang jika umatnya banyak di hari kiamat nanti. Secara tujuan pernikahan di dalam ajaran islam juga untuk melestarikan generasi, agar umat islam terus berkembang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah bersabda :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya : ““Datanglah seorang lelaki kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Aku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan (terhormat) dan kecantikan, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak, apakah aku nikahi dia? Nabi menjawab: “Jangan”. Lalu ia datang lagi untuk kali kedua dan ketiga dan beliau

¹⁴ Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga kemaslahatan keluarga NU dan BKKBN, 1982), Hlm. 1.

berkata kepadanya: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak”. (HR. Abu Daud no. 2050, shohih)

Dalam hadis tersebut , jika seseorang hendak menikah, maka hendaklah ia menikahi perempuan yang subur (banyak anaknya, atau berpotensi memiliki banyak anak) dan penyayang (baik kepada suami maupun anak-anak). Kesuburan seorang perempuan dapat diketahui dengan dua cara, yaitu: 1) jika ia seorang janda, maka dengan melihat track record-nya dalam mahligai pernikahan, apakah dikaruniai banyak anak atau tidak. Jika ia menikah berkali-kali, tidak memiliki anak, maka masalah *fertilitas* tersebut berada pada diri perempuan tersebut, bukan pada suaminya. 2) Jika ia gadis, maka dengan mengiaskannya dengan saudari, ibu, bibi, atau kerabatnya. Jika kerabatnya memiliki banyak anak, maka hal tersebut bisa dijadikan argumentasi dalam meninjau kesuburan perempuan.¹⁵

Abu Zur’ah mengatakan bahwa makna *al-walúd* di sini bukan berarti memiliki banyaknya anak, akan tetapi *al-walúd* adalah seorang gadis muda dan bukan seorang wanita tua yang sudah *manopause*.¹⁶ Perbedaan makna tersebut dapat membedakan isi kandungan perintah Rasulullah Saw di atas. Jika dimaknai dengan perempuan yang subur memiliki banyak anak, maka perintahnya adalah lebih utama menikahi

¹⁵ Abd Al-Muhsin bin Hamd Al-Ibad, *Syarh Sunan Abi Dawud*, vol. 236 (Maktabah Syamilah, 1432), Hlm. 21.

¹⁶ Abd al-Ra’uf bin Taj al-Arifin Al-Munawi, *Fayd al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir*, 1 ed., vol. 3 (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356), Hlm. 242.

wanita subur. Sedangkan jika dimaknai dengan gadis muda saja (bukan wanita tua yang *menopause*), maka cukup menikahi perempuan muda maka sudah mendapatkan keutamaan dari hadis Rasulullah SAW.

Dari beberapa penjelasan ulama terkait makna hadis di atas, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai makna *al-walûd*, bahwa menikahi perempuan subur akan mewarisi banyak anak merupakan anjuran dari Rasulullah. Banyaknya umat diperlukan untuk menopang tegaknya agama Islam dan melanggengkannya hingga hari kiamat. Akan tetapi, kuantitas seharusnya diiringi dengan kualitas umat yang baik. Agar kedepannya bisa menjadikan umat muslim terus berkembang sesuai zaman.

c. Dasar Tujuan Pernikahan Menurut ‘Ulama

Menurut para ulama, Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, termasuk di antaranya adalah memiliki keturunan. Menurut Syekh Wahbah al-Zuhailly, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga diri seseorang dan pasangannya dari hal-hal yang menjerumuskan kepada keharaman, menjaga entitas manusia dari kepunahan dengan jalan pro-kreasi, melanggengkan keturunan dan menjaga nasab, pembentukan keluarga di mana dengan hal tersebut ketenteraman masyarakat dapat diatur, saling tolong menolong antar individu (suami dan istri) untuk menanggung beban hidup bersama, keakraban dan solidaritas antar

kelompok, dan menguatkan ikatan keluarga dimana dapat tolong menolong dalam kemaslahatan.¹⁷

Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya, *Maqâsidun Nikâh* yang mengutip pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lâmul Muwaqqi'in* mengatakan bahwa :

“Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah untuk melanggengkan jenis manusia, melahirkan anak yang saleh, hal itu juga yang menjadi ‘illat hakiki disyariatkannya nikah. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga nikah menjadi sebab yang menjadi perantara. Anak saleh merupakan maksud syariat bagi mukallaf. Jika tidak ada pernikahan, maka wujud anak yang saleh tidak mungkin ada.”¹⁸

Sedangkan Quraish Shihab tidak menuliskan secara langsung tentang tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, akan tetapi ia mengatakan bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah. Dalam keluarga yang sakinah, suami istri harus melaksanakan fungsi keluarga.¹⁹ Di antara fungsi keluarga adalah sebagai berikut :

a. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi merupakan cara keluarga untuk melanjutkan generasi dengan mendapatkan keturunan dan memang perlu untuk termasuk dalam rencana agar keseimbangan internal

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damaskus: Dar al Fikr, 1433), Hlm. 6515-6516.

¹⁸ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatun Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009), Hlm. 9.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ed. oleh Qamarudin SF (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), Hlm. 137-145.

menjadi lebih baik dalam keluarga maupun antar keluarga, keluarga dan masyarakat. Fungsi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Meski pada saat ini tidak sedikit pasangan yang lebih memilih untuk memiliki keturunan yang lebih sedikit. Menerapkan fungsi ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan organ reproduksi, serta menghindari pergaulan bebas yang dapat berakibat penyebaran HIV/AIDS.

b. Fungsi edukatif (pendidikan)

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

c. Fungsi religious (keagamaan)

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan.

d. Fungsi protektif (melindungi)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah

privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik.

e. Fungsi sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat.

f. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

g. Fungsi rekreatif.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (*refresing*) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota

keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan kasih sayang.²⁰

Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa.²¹ Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas terhadap perkembangan di masyarakat.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa kurang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya dan pasangannya. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami-istri

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008 Hal. 42

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 6.

memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

Adapun menikah dengan mengharapkan keturunan, jumhur ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan sunah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang menikah hanya bertujuan untuk istimta'. Karena mayoritas ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa hukum asal menikah adalah mubah, oleh karena itu jika seseorang menikah hanya untuk bersenang-senang dengan perempuan dan kenikmatan belaka maka hukumnya mubah. Akan tetapi jika menikah dengan niat untuk menghasilkan keturunan dengannya, maka disunahkan.²²

B. CHILDFREE

1. Pengertian *Childfree*

Childfree terdiri dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul *Childfree and Happy*. *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak.²³

Childfree secara sederhana bermakna tidak menginginkan anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi

²² Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Hlm. 740- 741.

²³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 13.

orang tua. Istilah “*childfree*” seharusnya tidak dibingungkan dengan istilah “*childless*” yang menyiratkan seseorang atau pasangan yang menginginkan anak tetapi tidak bisa memiliki.²⁴ *Childless* sendiri dapat diartikan sebagai pasangan suami istri yang ingin mengharap anak, tetapi karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bisa memiliki anak. Hal itu juga bisa menjadi permasalahan orang melakukan *childfree*, dikarenakan rasa putus asa dan faktor psikis yang menyebabkan pasangan memilih *childfree*. Dari sini, dapat dipahami bahwa *childfree* adalah sikap seseorang atau pasangan yang tidak ingin memiliki anak. Hal itu dikarenakan sebuah kesepakatan dan mempunyai alasan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak.

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Beberapa orang ada yang menganggap keputusan tersebut sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa keputusan tersebut bukan sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Memutuskan untuk memiliki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua, begitu pula jika memilih untuk *childfree*.²⁵

²⁴ Muhammad Aulia, *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap”*, Lembang, 2021. Hlm. 12.

²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 162.

Saat ini, istilah tidak memiliki anak lebih erat kaitannya dengan pilihan perempuan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Hal ini terungkap setelah beberapa selebriti wanita mengaku memilih tidak memiliki anak. Memilih untuk tidak memenuhi fungsi reproduksi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya seorang wanita memiliki fungsi reproduksi berupa menstruasi, kehamilan, persalinan dan menyusui. Hal ini pula yang menjadi poin yang membedakan sifat perempuan dengan laki-laki. Lalu, jika seorang perempuan memilih untuk tidak mempunyai anak, tentu saja hal tersebut dianggap bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita.

2. Dasar Hukum *Childfree*

a) Hukum Asal *Childfree*

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, yang didalamnya diatur berbagai hal dalam kehidupan dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum *childfree* maka umat manusia bisa mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan *childfree*. Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Menurut As-Shobuni, secara umum QS. An-Nisa ini membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal surat sebagaimana disebutkan diatas mengingatkan manusia akan asal usul kejadiannya yaitu dijadikan dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebagainya.²⁶ Dari dasar diatas, dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Salah satu tujuannya agar populasi manusia tetap terjaga dan tidak terjadi kepunahan. Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38 yaitu:

²⁶ Hamidy, M. Dan I. A. Manan. Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj). Bina Ilmu. 2013.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكُلَّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan dipasar, menikah dan memiliki keturunan.²⁷ Al-Qurthubi sependapat dengan tafsiran tersebut, ia berpandangan bahwa ayat ke 38 surat Ar-Ra’d ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan rasul-rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima.²⁸ Hal itu juga bisa dilihat pada Qur’an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

²⁷ Katsir, I. Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Bina Ilmu. 1998.

²⁸ Al-Qurthubi, S. I Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. 2008.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Oleh karena itu berdasarkan semua firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa memiliki keturunan atau anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus disyukuri. Sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orangtua di dunia dan di akhirat. Dalam agama Islam, Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.

Anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orangtuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkahlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Anak adalah pewaris ajaran Islam yang dilahirkan harus diakui dan diyakini, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dari beberapa dasar ayat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa memiliki anak adalah sebuah anjuran dalam islam. Apabila menolak kehadiran seorang anak sama saja mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Swt kepada kita. Oleh karena itu *childfree* tidak boleh dilakukan, karena memiliki anak adalah sebuah keharusan bagi setiap pasangan. Akan tetapi hukum melakukan *childfree* akan berubah sesuai dengan faktor yang melatar belakanginya.

b) Hukum *Childfree* yang diperbolehkan

Konsep *childfree* dalam kajian fiqih diilustrasikan sebagai bentuk kesepakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Dalam kajian fiqih ada beberapa padanan kasus, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara, pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan. Ketiga, dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina. Keempat, dengan cara ‘azl atau menumpahkan sperma di luar vagina. Keempat hal di atas secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Apabila *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya boleh.²⁹

Imam Al-Ghazali berpendapat, hukum ‘azl adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar tarkul afdhal atau sekadar meninggalkan keutamaan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا
يُمْكِنُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ

²⁹ “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, diakses pukul 19.59 pada tanggal 19 Oktober 2023.

هَهَذَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النَّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النَّكَاحِ
 أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِأَفْضَلٍ وَلَيْسَ بِإِرتِكَابِ نَهْيِ
 وَلَا فَرْقٍ إِذِ الْوَالِدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinya: “Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs (analogi) pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.³⁰”

Jadi dapat disimpulkan dari dasar diatas bahwasanya penolakan wujud anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hukum *childfree* dalam kasus ini adalah boleh. Namun demikian, kebolehan ini dapat berubah sesuai berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari sisi motif maupun teknisnya. Menurut Lembaga Penelitian Ilmiah, Fatawa dan Dakwah Riyadh (Arab Saudi) melakukan pembatasan keturunan hukumnya haram secara mutlak, sedangkan pencegahan kehamilan dengan alasan individual tertentu, seperti ibu diduga kuat akan meninggal jika melahirkan, atau anak akan mengalami penyakit menular maka diperbolehkan. Karena sejatinya

³⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn*, [Beirut, Dârul Ma’rifah], juz II, hlm. 51.

syariat Islam datang untuk memberikan kemudahan dan menolak kemudharatan.³¹

c) Hukum *Childfree* yang tidak diperbolehkan

Merujuk pada Keputusan Mukhtamar NU Ke-28 di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M, hukum mematikan fungsi berketurunan secara mutlak (total) adalah haram. Secara lengkap Mukhtamar merumuskan: “Penjarangan kelahiran melalui cara apa pun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.³²”

Menurut pandangan Islam hukum sterilisasi pada dasarnya adalah haram. Penyebab keharaman tersebut adalah: a) sterilisasi merupakan pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) karena dapat memandulkan secara permanen. Pemandulan secara permanen bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dan dilarang oleh Islam. b) Sterilisasi dapat dikatakan membunuh ciptaan Allah SWT tidak pada tempatnya. c) dalam pelaksanaannya terdapat hal yang dilarang yakni melihat aurat besar orang

³¹ Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 7 ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

³² Tim LTN PBNU, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, [Surabaya, Khalista, cetakan kedua: 2019], editor: A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha AM, hlm. 448.

lain.³³ Kondisi lain yang diharamkan melakukan *childfree* yaitu kekhawatiran akan memberatkan dirinya di kemudian hari karena hidup dalam kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Isra ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Bahwasanya di Dalam Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab pada surat al-Isra ayat 31 Beliau mengatakan bahwa kata *تَقْتُلُوا* (*taqtulu*) ini adalah sebuah larangan ditujukan kepada umum, hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat jahiliah. Dalam ayat ini ada kata takut kemiskinan, dalam hal ini padahal miskinnya belum terjadi, baru bentuk kekhawatiran, karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*Khasyyah*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi bisa dialami sang anak. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan dengan cara apa pun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.³⁴

Apabila *childfree* dilakukan dengan menunda atau mengurangi kehamilan maka itu makruh. Mukhtar mengambil argumen bahwa

³³ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 886.

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 77-78.

penggunaan obat-obatan penunda kehamilan secara fiqih hukumnya diperinci. Bila obat itu membuat orang tidak dapat punya anak sama sekali maka haram, dan bila hanya menunda atau memperjarang kehamilan maka makruh. Dalam hal ini forum muktamar tersebut mengutip pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menjelaskan:

وَكذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ
فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي

Artinya: “Demikian pula seperti hukum lelaki menghilangkan syahwat seksual dengan cara mengonsumsi kafur thayyar, yang makruh bila hanya berdampak mengurangi syahwat dan haram bila berdampak menghilangkannya secara total; hukum wanita menggunakan atau mengonsumsi sesuatu yang memperlambat kehamilan atau membuatnya tidak bisa hamil secara total, maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram untuk yang kedua.”³⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami ada dua hukum yaitu haram apabila sampai mematikan fungsi reproduksi dan membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan. Hukumnya makruh apabila menunda kehamilan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim sudah selayaknya mempunyai dasar hukum yang kuat sebelum mengambil sebuah keputusan untuk *childfree*, agar nanti tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya, kita harus mengedepankan kemaslahatan untuk keluarga dan keutamaan yang memberikan manfaat yaitu, dengan hadirnya seorang anak.

³⁵ Ibrahim Al-Bajuri, *Hâsiyyatul Bâjuri ‘alâ Ibni Qasim Al-Ghazi*, [Semarang, ThoHa Putera], juz II, hlm. 92.

3. Fenomena *Childfree*

a. *Childfree* di Amerika.

Sebelum tren *childfree* viral di Indonesia, di beberapa negara sudah terlebih dahulu dilakukan sejumlah riset yang meneliti tentang jumlah pelaku *childfree*. Berdasarkan Angka Biro Sensus AS, persentase pasangan tanpa anak mengalami peningkatan tiga kali lipat antara tahun 1967 dan 1971, meningkat dari 1,3% menjadi 3,9%. Pada tahun 2000, hampir 19% wanita di awal 40-an dan 29% di awal 30-an tidak mempunyai anak. Juga kelahiran anak di antara wanita di AS di awal usia 20-an telah mencapai rekor terendah, sedangkan rata-rata usia ibu pertama kali dan tingkat kelahiran pertama di antara wanita berusia di atas 35 tahun telah meningkat. Hari ini, perkiraan wanita tanpa anak di Amerika 40 Serikat sekitar 8,9%, dan diperkirakan sebanyak 25% dari wanita yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak.³⁶

b. *Childfree* di Jepang

Jepang merupakan negara dengan kemampuan SDM yang luar biasa. Hal ini dapat diketahui dari kemampuan Jepang dalam menyerap ilmu dari negara-negara barat untuk kemajuan negaranya. Oleh karena SDM yang luar biasa itu, di era restorasi Meiji, Jepang meningkatkan teknologinya dan bergabung dengan Jerman dalam Perang Dunia kedua. Penyerapan Jepang terhadap barat tidak hanya dalam bidang sains, akan tetapi juga

³⁶ Agrillo dan Nelini, "Childfree by choice: A review.", Hlm. 347-348.

budayanya, sehingga tren *Childfree* dan Unmarried pun merasuki Jepang oleh kaum feminis.³⁷

Tren tersebut muncul dikarenakan kentalnya budaya patriarki di Jepang, yang menyudutkan hak-hak perempuan. Perempuan dianggap sebagai warga kelas dua yang bertugas hanya untuk domestik saja. Selain itu, apabila seorang perempuan menikah, maka ia harus ikut kepada keluarga suaminya dan mengurus mertuanya jika sakit. Hal ini menyebabkan kaum feminis berusaha untuk menyetarakan kedudukan atau bertindak melakukan *childfree* atau bahkan tidak menikah sama sekali. Selain protes dari feminis, tren *childfree* dan *unmarried* juga disebabkan karena budaya gila kerja dan mahalnya biaya pernikahan dan rumah tangga di Jepang.³⁸

c. *Childfree* di Indonesia

Saat ini, fenomena *childfree* sedang berkembang di Indonesia semenjak beberapa tahun ini. Fenomena ini mulai diperbincangkan di tengah masyarakat umum dan menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat tentang kebebasan memiliki anak. Apalagi ketika ada beberapa selebriti yang berpendapat ingin melakukan *childfree*. Hal tersebut menjadikan pengaruh terhadap beberapa masyarakat Indonesia. Dikarenakan artis maupun figur masyarakat yang melakukan *childfree*,

³⁷ Dhimas Adi Nugroho dkk., "Tren *Childfree* dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang," COMSERVA Indonesian *Jurnal of Community Services and Development* 1, no. 11 (2022): 1023–30, Hlm. 1023.

³⁸ *Ibid.*

akan menjadikan masyarakat awam mengikuti hal tersebut. Hal itu, akan menjadi pengaruh terhadap populasi masyarakat Indonesia kedepannya.

Berdasarkan data, tren angka kelahiran di Indonesia terus menurun, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan penurunan 1,25 persen dari periode sebelumnya di 2000 hingga 2010 yang menunjukkan 1,49 persen. BPS juga memperkirakan bahwa pada tahun 2025-2030, laju pertumbuhan penduduk hanya 0,80% dan akan terus menurun pada tahun berikutnya. Jika dilihat secara detail dalam data BPS Indonesia, beberapa provinsi mengalami tingkat pertumbuhan yang terus menurun. Sebagai contoh, laju pertumbuhan penduduk di Aceh Provinsi juga terus menurun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%. Selanjutnya pada tahun 2015-2020 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan 1,77%. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahun, Provinsi Aceh juga mengalami penurunan pertumbuhan penduduk.³⁹

Memang belum dapat disimpulkan secara keseluruhan, bahwa penurunan populasi di Indonesia disebabkan oleh *childfree*. Tetapi tren *childfree* ini sudah berkembang di Indonesia sejak beberapa tahun ini. Apabila tren *childfree* ini akan terus berlanjut beberapa tahun kedepan, dan

³⁹ Rizka dkk., “*Childfree Phenomenon in Indonesia.*”, Hal. 336-337.

menjadi hal yang tidak tabu lagi. Kemungkinan besar akan menjadikan pengaruh besar terhadap populasi di Indonesia. Terutama akan berpengaruh terhadap statement seseorang untuk menafikkan kehadiran seorang. Padahal kehadiran anak di dalam pernikahan itu sangat penting bagi keluarga dan masyarakat.

4. Bentuk – Bentuk *Childfree*

Voluntary-childless dan childless-by-choice adalah terminologi baru yang sering digunakan peneliti dan dipandang akurat untuk mendefinisikan individu yang telah membuat pilihan eksplisit dan disengaja untuk tidak memiliki atau membesarkan anak, dibandingkan dengan istilah “childless”.⁴⁰ Karena dalam childless terdapat tiga kategori berbeda. Kategori pertama adalah voluntary-childless yakni mereka yang secara eksplisit dan disengaja memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak memiliki masalah kesuburan) maupun dalam kondisi mengalami gangguan fekunditas. Sedangkan kategori kedua, adalah involuntary-childless. Involuntary-childless merupakan sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan membesarkannya, namun memiliki masalah kesuburan (fecundity impaired), fungsi tubuh yang tidak normal, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak diperkenankan mengandung anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu maupun cabang bayi. Untuk kategori ketiga

⁴⁰ Agrillo dan Nelini, “*Childfree by choice: A review.*”

adalah temporarychildless adalah mereka yang tidak memiliki anak dan menginginkannya nanti dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

Childfree diluar negeri tentu saja sangat berbeda dengan indonesia, di sejumlah negara Barat fenomena perempuan tidak mau punya anak sudah menjadi hal biasa. Mereka punya prinsip “kedaulatan alat reproduksi”. Perempuan itu sendiri bukan suami atau orang lain yang berhak memutuskan apakah ia mau punya anak atau tidak. Dalam sistem keluarga di Barat, suami dan istri punya kedudukan setara. Tidak boleh suami memaksakan keinginannya untuk punya anak kepada istrinya. Tidak ada konsep “istri harus taat suami” dalam rumah tangga mereka. Punya anak atau tidak adalah hasil kesepakatan. Jika anak dianggap merepotkan karir atau kehidupan sang istri, maka lebih baik tidak punya anak.⁴²

Jika dilihat dari sudut pandang regulasi, Negara Indonesia adalah negara dengan populasi mayoritas muslim, dan jika dilihat dari supremasi hukum. Indonesia merupakan negara yang mewajibkan individunya untuk diikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama bagi anak yang lahir agar diakui dan dijamin haknya oleh negara.⁴³ Oleh karena itu, *childfree* di indonesia sangat bertentangan dengan tujuan di dalam pernikahan maupun syariat hukum islam, yaitu tentang melestarikan keturunan. Dengan

⁴¹ Blackstone dan Stewart, “*Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent.*”, Hlm. 718.

⁴² Muhammad Aulia, *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap”*, Hal. 47.

⁴³ Rafik Patrajaya, “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no. 2 (2017) Hal. 143-144.

demikian, *childfree* sebagaimana dipahami oleh bangsa Barat sana tidaklah sejalan dengan fitrah manusia, tujuan pernikahan, dan anjuran-anjuran syari'at. Meskipun belum ada syari'at yang mengharamkan *childfree*, tetapi memilih untuk *childfree* sama dengan memutus silsilah keturunan.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini meliputi ketiga kategori diatas, yakni pasangan suami istri yang memilih *childfree* berdasarkan kesengajaan meskipun tidak mengalami gangguan secara medis (*valountary-childless*). *Invalountary-childless* sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan membesarkannya, namun memiliki masalah kesuburan pada pasangan suami istri. Untuk kategori ketiga adalah *temporarychildless* adalah mereka yang tidak memiliki anak dan menginginkannya nanti dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian fokus penelitian ini berdasarkan pilihan sukarela dan kesepakatan pasangan suami istri untuk memilih tidak punya anak. Disamping itu, pasangan suami istri juga tidak mau berusaha dan memilih jalan lain seperti adopsi anak, meskipun mereka memiliki fisik dan finansial yang cukup.

5. Faktor Penyebab *Childfree*

Pasangan yang melakukan *Childfree* memiliki beberapa alasan dan penyebabnya sendiri. Tetapi seiring dengan banyaknya pasangan yang melakukan *childfree*, maka yang seharusnya anak yang menjadi penyejuk hati dianggap hanya sebagai beban hidup sehingga membutuhkan kesiapan mental maupun fisik untuk memilikinya. Fenomena ini juga menunjukkan hilangnya fungsi keluarga yang seharusnya dibangun oleh masyarakat.

Fungsi keluarga sendiri adalah sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempatnya dilahirkan serta tempat stabilitas remaja yang nantinya dapat berkontribusi pada skala yang lebih besar, yaitu masyarakat.⁴⁴

Adapun alasan dan penyebab pasangan melakukan *childfree* sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Memperbaiki finansial keluarga menjadi salah satu tujuan hidup anak muda saat ini, melihat kondisi sekarang dimana untuk mencari pekerjaan yang layak begitu sulit ditemukan karena persaingan orang-orang dalam mencari kerja semakin banyak ditambah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan banyaknya populasi manusia. Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup dirinya sendiri dan pasangannya, dan berpikiran jika mempunyai anak dirasa akan semakin memperbanyak dan memberatkan biaya hidup berkeluarga.

Bagi pasangan yang memilih *childfree*, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang sering kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk

⁴⁴ Rustina, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Musawa*, No. 2 (2014), Hal. 287– 322

menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.⁴⁵

2. Faktor Psikologis

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. Mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orang tua maupun anaknya. Kesehatan mental sering menjadi isu serius di kalangan anak remaja. Isu stres dan depresi makin sering terdengar datang dari anak remaja, sehingga ketika seorang anak menginjak dewasa tak sedikit dari mereka yang trauma dan berpikir untuk tidak mempunyai anak karena ketakutan memberikan rasa sakit kepada anak yang dilahirkan dan mengulang kesalahan yang sama seperti orangtuanya dulu. Kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Pasangan yang memilih *childfree* dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga.

3. Faktor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor terkuat yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut karena adanya masalah kesehatan pada bagian reproduksi dari salah satu maupun kedua pasangan. Kondisi ini memaksa pasangan untuk tidak memiliki anak demi kesehatan

⁴⁵ Haganta Karunia. Firas Arrasy, Siamrotul Ayu Masruroh, View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan krisis ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, Vol. 4, 2022 Hlm. 309 – 320

mereka. Karena jika dipaksakan untuk memiliki anak maka akan beresiko untuk keselamatan mereka.⁴⁶

4. Faktor Fokus Karir

Sebagian orang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan bahwa dengan kehadiran anak pada kehidupan mereka akan mengganggu karir atau pekerjaan. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan karir mengkhawatirkan nasib karirnya, karena jika memiliki anak, mereka harus bekerja dan mengurus anak. Bagi sebagian pasangan hal tersebut dapat membuat mereka stress dan kehabisan tenaga.⁴⁷

5. Faktor Lingkungan Hidup

Beberapa orang memilih menjadi *childfree* karena melihat realita lingkungan sekitar bahwa sebagian besar orang tua adalah individu yang egois karna meletakkan anak sebagai investasi bagi yang kelak menjaga, merawat, dan membiayai hidup mereka ketika lanjut usia dan tua renta. *Childfree* dipandang sebagai solusi bagi seseorang yang merasa tidak ingin membebani hidup anak-anaknya. Alasan lain terkait lingkungan hidup yang menjadikan seseorang memilih menjadi *childfree* adalah karena melihat kondisi dunia sudah sangat tidak baikbaik saja. Udara yang semakin tidak sehat, kelaparan dan kemiskinan dimana-mana,

⁴⁶ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Jakarta: EA Books, 2021), Hlm. 18.

⁴⁷ Amy Blackstone, *Childless... or Childfree?*, Contexts, Vol. 13, No. 4, American Sociological Association, 2014, Hlm. 68.

pembuangan limbah secara sembarangan, belum lagi wabah Corona Virus yang sudah beberapa tahun ini banyak memakan korban jiwa. Memilih untuk tidak melahirkan satu anak ke dunia adalah cara untuk menyelamatkan anak itu sendiri.

6. Dampak Melakukan *Childfree*

a. Dampak Positif melakukan *childfree*

1. Lingkungan Publik

Dalam sistem keluarga di Barat, suami dan istri punya kedudukan setara. Tidak boleh suami memaksakan keinginannya untuk punya anak kepada istrinya. Tidak ada konsep “istri harus taat suami” dalam rumah tangga mereka. Punya anak atau tidak adalah hasil kesepakatan. Jika anak dianggap merepotkan karir atau kehidupan sang istri, maka lebih baik tidak punya anak. Sistem keluarga dan sosial seperti ini telah memunculkan krisis penduduk di sejumlah negara di Barat dan negara-negara modern lainnya. Tahun 2012 lalu, Jerman mengkhawatirkan rendahnya angka pertumbuhan penduduknya.

Menurut data statistik, angka kelahiran bayi di negara tersebut menempati angka terendah sepanjang sejarah. Rendahnya angka kelahiran di negara tersebut menimbulkan kekhawatiran persoalan populasi negara tersebut di masa depan. Data Kantor Statistik Federal Jerman di Wiesbaden mengungkap pada tahun 2011 terdapat 663.000 bayi yang dilahirkan di negara tersebut. Hal ini berarti, menurun sebanyak 15.000 kelahiran lebih sedikit dari angka tahun lalu, atau

turun 2,2 persen. Sebagai perbandingan, ada sekitar 1,4 juta bayi yang dilahirkan di Jerman pada 1964. Setelah itu, tingkat kelahiran bayi terus mengalami penurunan.⁴⁸

Oleh karena itu, *childfree* juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi umat manusia yang semakin bertambah. Hal tersebut menjadi nilai positif terhadap penekanan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Khususnya bagi negara yang memang memiliki ledakan penduduk yang sangat banyak. Pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Institusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi bidang kependudukan yaitu “The 2022 United Nation Population Award (UNPA)” untuk kategori Institusi. Sebelumnya Indonesia juga pernah meraih penghargaan serupa 33 tahun lalu yakni oleh Presiden RI ke 2 Bapak Soeharto. Penghargaan tersebut diraih karena BKKBN berhasil melaksanakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Program tersebut berimbas pada penurunan secara signifikan TFR (Total Fertility Rate) di Indonesia dari 5,6 menjadi 2,2 anak per wanita selama kurun waktu 1970-an sampai 2000-an. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga menurun dari 2,31% per tahun pada 1971-1980 menjadi 1,25% per tahun pada 2010-2020.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Aulia, *Childfree* “Bagaimana muslim harus bersikap”. Hlm. 48.

⁴⁹ <https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2022> diakses pukul 20.44 WIB pada tanggal 08 Agustus 2023.

2. Lingkungan Privat

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam alasan seseorang melakukan *childfree*, tentunya memiliki dampak positif bagi seseorang yang memang berniat melakukannya, yakni kebebasan finansial, mempunyai banyak waktu luang untuk bersenang-senang, terhindar dari trauma masa kecil, bagi perempuan dalam gangguan kesehatan semisal dapat membahayakan ibu apabila memiliki anak, maka ini akan menyelamatkan nyawa ibu.

Sementara beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang memilih *childfree* merasa memiliki pernikahan yang lebih bahagia. Mereka juga merasa kepuasan pernikahan menurun ketika seorang bayi lahir. Pasangan *childfree* juga cenderung mendapatkan skor yang lebih baik pada pengukuran terkait dengan kesehatan mental. Dalam sebuah ulasan yang diterbitkan pada *jurnal Annals of Agricultural and Environmental Medicine* mendukung peningkatan kesehatan mental pada wanita yang tidak memiliki anak di Polandia. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki kualitas hidup dan persepsi kesehatan pribadi yang lebih baik.⁵⁰

⁵⁰ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan diakses pukul 21.07 WIB pada tanggal 08 Agustus 2023.

b. Dampak Negatif *Childfree*

Dampak *childfree* jika dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan kepunahan umat manusia. Dapat diketahui bahwa jika kelahiran semakin menurun atau bahkan tidak melahirkan sama sekali dapat mengakibatkan kepunahan umat manusia. Semakin sedikit manusia, maka akan semakin sedikit SDM yang didapat untuk membangun suatu peradaban. Berkurangnya usia produktif di generasi berikutnya. Dengan berkurangnya jumlah populasi usia produktif, dan semakin menjamurnya usia lansia dapat menimbulkan masalah SDM. Jika hal demikian terjadi, maka gelombang imigran akan masuk ke negara tersebut dan mengikis penduduk asli, maka identitas negara semakin hilang seiring berjalannya waktu.⁵¹

Beberapa penelitian di Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada menunjukkan bahwa wanita tanpa anak akan mengalami kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang lebih besar pada usia lanjut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak buruk *childfree* terhadap kesehatan mental cenderung muncul pada usia tua. Nyatanya, setiap kondisi dalam kehidupan selalu mempunyai dua sisi. Terdapat sisi buruk dan sisi baik. Termasuk bukti penelitian yang saling bertentangan tentang kesehatan fisik dan mental pada wanita yang memilih *childfree*. Begitu pula dengan risiko terkait kesehatan di masa tua. Berbagai

⁵¹ Nugroho dkk., “Tren *Childfree* dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang.”, hlm. 1028.

penelitian mengungkapkan penyakit-penyakit tertentu terbukti lebih mungkin dialami oleh wanita yang tidak memiliki anak hingga akhir hayatnya. Terutama risiko mengalami penyakit kanker pada wanita. Penelitian-penelitian epidemiologi telah menempatkan faktor fungsi reproduksi wanita sebagai faktor yang paling erat kaitannya dengan kemunculan beberapa kanker yang paling sering dialami oleh wanita yaitu kanker payudara, endometrium (lapisan dalam rahim), dan kanker ovarium (indung telur). Wanita yang tidak pernah melahirkan dan menyusui anak cenderung lebih mungkin mengalami kanker payudara, endometrium, dan kanker ovarium dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak.⁵²

⁵² https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan diakses pukul 21.13 WIB pada tanggal 08 Agustus 2023.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *CHILDFREE* DI DESA KALIWULUH

A. Gambaran Pasangan *Childfree* Di Desa Kaliwuluh

Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Letak geografis Desa Kaliwuluh terletak di Selatan Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Utara Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, timur Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Barat Desa Karangmalang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Adapun jumlah penduduk di Desa kaliwuluh sebanyak 6.471 Jiwa, terbagi dari laki – laki sebanyak 3.213 jiwa dan perempuan sebanyak 3.258 jiwa. Desa kaliwuluh memiliki 6 Dusun, 11 Dukuh, 12 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga.

Adapun jumlah keluarga tanpa anak yang ada di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terbilang cukup banyak nomor 2 di Kecamatan Kebakkramat. Sesuai dengan data yang ada, bahwa di Desa Kaliwuluh terdapat PUS (Pasangan Usia Subur) yaitu pasangan ingin anak (60), ingin anak di tunda sejumlah (191) dan tidak ingin anak sejumlah (65).¹ Terkait data lain Akseptor KB menurut alat kontrasepsinya sebagai berikut, MOW sejumlah (109), IUD sejumlah (70), implant sejumlah (28), suntik

¹ Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Karanganyar. Hal. 34

sejumlah (765), PIL sejumlah (75) dan kondom (17).² Bagi sejumlah pasangan yang tidak mengikuti KB berdasarkan alasan dikategorikan sebagai berikut ini, ingin hamil (303), tidak tahu tentang KB (1), alasan kesehatan (67), efek samping (67), tidak ada alat/obat KB yang cocok (15), suami/keluarga menolak KB (31), alasan agama (28), suami tinggal jauh/jarang berhubungan (53), infertilitas/manopause (41).³ Dari data tersebut, secara keseluruhan Desa Kaliwuluh memiliki jumlah keluarga tanpa anak yang sangat banyak nomor 2 di Kecamatan Kebakkramat. Narasumber yang jadi sampel pada penelitian ini terdapat 6 responden. Terdiri dari 3 pasangan yang melakukan *childfree* sebagai responden utama dan 3 responden tambahan yang memiliki kedekatan atau mengetahui persoalan narasumber utama.

Narasumber yang pertama, pasangan suami istri Buyung dan Nur. Kedua suami istri tersebut sudah menjalani pernikahan selama lebih dari 10 tahun, selama dalam pernikahan itu mereka juga tidak memiliki anak kandung maupun adopsi. Buyung yang berumur 34 Tahun yang pekerjaan setiap hari adalah pedagang, dan istrinya Nur yang berumur 33 Tahun sendiri dalam kesehariannya membantu suaminya berdagang. Sebelum memilih pekerjaan berdagang, Buyung bekerja di Perusahaan. Selama beberapa tahun beliau bekerja di Perusahaan dan saat wabah Corona, Buyung di PHK dari perusahaan tersebut. Dari situlah beliau berusaha dan berfikir keras untuk mencari pekerjaan, mulai

² *Ibid.* Hlm. 35.

³ Jumlah PUS bukan peserta KB menurut alasan di Kecamatan Kebakkramat 2021, <https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/jumlah-pus-bukan-peserta-kb-menurut-alasan-tidak-ber-kb-kec-kebakkramat>, diakses jam 21.38 pada tanggal 20 Oktober 2023.

dari kerja serabutan maupun jadi ojek. Keluarga dari pasangan Buyung dan Nur memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meskipun begitu beliau tetap bersyukur dan tetap berusaha untuk terus berjuang mencari rejeki.

Dari awal pernikahannya, kedua pasangan tersebut sudah memiliki rencana untuk menunda kehamilan atau menunda untuk tidak memiliki anak. Hal itu berdasarkan alasan salah satu pihak agar semua kebutuhan primer terpenuhi terlebih dahulu, seperti membuat rumah sendiri dan tidak tinggal bersama kedua orang tua. Menurut Buyung, apabila mereka tinggal serumah dengan mertuanya akan tidak leluasa dan kurang nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat rumah dulu dan menunda kehamilan.⁴

Hal itu dikarenakan finansial dari pasangan tersebut, mereka kurang mampu jika harus membiayai kebutuhan secara bersamaan. Makanya Buyung harus memilih salah satu terlebih dahulu, yaitu kebutuhan primer untuk membuat rumah. Tujuannya adalah ketika sudah terpenuhi kebutuhan primer, maka biaya untuk kebutuhan lain juga tidak banyak. Begitupun, ketika sudah hadir anak – anak dan semua kebutuhan primer sudah terpenuhi, pasangan akan merasa memiliki kepuasan tersendiri. Tetapi beberapa tahun kemudian setelah pernikahan, ada beberapa insiden yang terjadi pada pasangan tersebut. Hal tersebut membuat mereka juga harus mengeluarkan biaya yang banyak, yang membuat pasangan tersebut secara finansial kurang mampu. Akhirnya setelah

⁴ Buyung, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pibadi*, pada Tanggal 25 Mei 2023, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

beberapa kejadian itu mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sampai sekarang. Dikarenakan khawatir tidak akan mampu membiayai kebutuhan anaknya nanti.⁵

Narasumber selanjutnya adalah Siti, sebagai pendukung dari pasangan Buyung dan Nur. Beliau sendiri adalah saudara dari Nur atau sebagai kakak kandungnya. Siti sendiri memiliki 2 anak dan berprofesi sebagai guru TK, beliau sendiri berumur 36 Tahun. Siti sendiri mengaku dekat dengan Nur, dikarenakan mereka sering bertemu dan mengobrol. Menurut pemahaman beliau tentang pasangan tersebut, memang mereka belum punya anak dari awal pernikahannya. Menurut Siti, alasan pasangan Buyung dan Nur memilih untuk tidak punya anak mungkin dikarenakan karena ada masalah ekonomi. Hal tersebut merupakan keputusan dari pasangan tersebut untuk memilih keputusan yang terbaik untuk keluarganya.

Dari hasil wawancara dengan Siti, pasangan Buyung dan Nur jika dilihat dari finansialnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari – hari saja. Hal itu bisa dilihat dari pekerjaan Buyung yang hasilnya tidak pasti. Berdagang pun setiap hari pasti ada kala ramai maupun sepi, jadi tidak bisa dipastikan berapa penghasilannya. Menurut Siti, pasangan Buyung dan Nur memilih untuk tidak punya anak dikarenakan masalah ekonomi. Hal tersebut sesuai penuturan Siti

⁵ *Ibid.*

“.....*Buat makan sehari – hari saja kadang masih kurang dan bahkan masih dikasih sama orang tuanya, apalagi kalau punya anak mungkin bisa tidak terurus*”.

Siti sendiri juga sudah tahu tentang permasalahan adiknya yang memang kerap cerita dari dulu. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber adalah pasangan Buyung dan Nur memilih tidak punya anak (*Childfree*) dikarenakan khawatir jika tidak bisa membiayai anaknya nanti.⁶

Narasumber yang kedua, pasangan dari Dedik dan Desy yang menikah setelah menempuh pendidikan. Pasangan tersebut sudah menikah lebih dari 3 tahun, Dedik berusia 27 tahun dan Desy berusia 25 tahun. Dedik sendiri sebelum menikah menempuh pendidikan di Jepang selama 3 tahun. Setelah selesai menempuh pendidikan di Jepang, lalu menikah dengan Desy. pernikahannya pun diadakan secara sederhana, dikarenakan saat itu masih ada pandemi corona. Maka dari pihak keluarga, memutuskan lebih baik melakukan acara secara sederhana dirumah. Menurut keluarganya, hajatan pernikahan bisa ditunda nanti setelah semua kebutuhan dan kondisi telah siap. Di dalam pernikahan yang terpenting adalah syarat dan rukunnya terpenuhi.

Setelah menjalani pernikahan selama beberapa tahun, pasangan tersebut memutuskan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu. Hal yang mendasari pasangan melakukan itu karena Dedik berencana pergi ke jepang untuk bekerja

⁶ Siti, Kakak Kandung Nur (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 27 Mei 2023, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

disana. Mereka merupakan pengantin baru dan naluriannya seorang pasangan pengantin biasanya tidak ingin ditinggal jauh. Oleh karena itu, Dedik mengajak istrinya untuk pergi bekerja di Jepang. Meskipun harus butuh biaya yang banyak dan surat – surat yang lengkap. Semua itu dilakukan demi bisa bersama sang istri, pasalnya Dedik akan bekerja dan menambah kontrak di Jepang.

Menurut hasil wawancara dengan Dedik, alasan utama pasangan tersebut tidak ingin punya anak adalah karena masalah pekerjaan di Jepang. Apalagi pasangan tersebut bekerja di perusahaan yang berbeda. Khawatirnya ketika pasangan tersebut punya anak, akan merasa kerepotan ketika mengasuhnya. Kita ketahui sendiri bahwasanya di Jepang pola kinerjanya berbeda dengan Indonesia. Disaat sudah pulang bekerja pun terkadang badan akan terasa lelah, apalagi biaya kebutuhan hidup disana sangat mahal. Hal tersebut yang menjadi alasan pasangan untuk tidak memiliki anak, apalagi ditambah jauh dari keluarga. Dari hal itu, pasangan Dedik dan Desy memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dikarenakan kondisi yang jauh dari keluarga, biaya yang mahal dan faktor pekerjaan di Jepang. Pasangan tersebut lebih fokus untuk menjalani pekerjaan dan kehidupannya di Jepang.⁷

Narasumber selanjutnya sebagai pendukung dari pasangan Dedik dan Desy adalah Yanto. Beliau merupakan tetangga dekat, sekaligus sebagai teman dari Dedik. Yanto sudah berusia 38 tahun dan memiliki 3 orang anak. Pekerjaan setiap hari Yanto sebagai sopir jasa angkut barang dan memiliki POM Mini.

⁷ Dedik, Pasangan *Childfree*, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 16.00 – 16.30 WIB.

Yanto sendiri sudah mengenal dekat dengan Dedik sejak lama. Apalagi ketika dalam pernikahannya, Yanto juga membantu Dedik menyiapkan keperluan pernikahan.

Menurut wawancara dengan Yanto, memang sebelum menikah Dedik sudah berada di Jepang. Dikarenakan ada niat untuk melakukan pernikahan dengan calonnya, maka Dedik pulang ke Indonesia. Setelah melakukan pernikahan selama kurang lebih satu tahun, Dedik kembali lagi ke Jepang. Tetapi kali ini Dedik pergi ke Jepang bersama dengan istrinya. Yanto sendiri sebelumnya tidak tahu tentang urusan pasangan tersebut untuk memilih tidak memiliki anak. Beliau tahu setelah saling berkomunikasi online dengan dedik, apalagi yanto juga kadang berkomunikasi dengan keluarganya. Maka kurang sedikitnya, Yanto tahu informasi mengenai Dedik.

Menurut Yanto, pasangan itu memilih untuk tidak punya anak memang ada alasan yang mendasar. Terlebih lagi Dedik dan Desy menempati pabrik dan daerah yang berbeda di Jepang. Oleh sebab itu, mungkin mereka ingin fokus bekerja dahulu disana. Apalagi ketika mempunyai anak, mungkin mereka akan kesusahan dengan kondisi disana. Jadi kesimpulannya, pasangan Dedik dan Desy memilih tidak punya anak karena untuk fokus ke pekerjaan dan khawatir ketika ada anak akan merasa kerepotan.⁸

Narasumber yang ketiga adalah pasangan Sarmadi dan Fitri, pasangan tersebut sudah menikah lebih dari 14 tahun. Dalam pernikahan selama 14 tahun

⁸ Yanto, Tetangga Dedik (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 15.00 – 16.00 WIB.

tersebut, mereka juga tidak memiliki anak. Sarmadi memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan istrinya berprofesi sebagai guru TK. Sarmadi yang berusia 40 tahun dan Fitri yang berusia 33 tahun. Saat kegiatan sore hari, kedua suami istri tersebut juga mengajar anak – anak mengaji. Oleh karena itu pasangan tersebut serasa ada penghibur dengan hadirnya anak – anak. Secara naluriah pasangan yang sudah menikah, pada umumnya ingin memiliki anak. Kehadiran anak menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri.

Menurut wawancara dengan Sarmadi, alasan belum memiliki anak selama dalam pernikahannya karena memang mengalami masalah medis pada salah satu pihak. Tetapi alasan yang lebih mendalam lagi, dulu istrinya pernah mengandung tetapi mengalami keguguran. Semenjak saat mengalami keguguran tersebut masih ada rasa duka bagi kedua belah pihak. Bagi seorang pasangan suami istri yang pertama kali mengalami keguguran akan menimbulkan kesedihan. Apalagi pasangan tersebut memang mengharap kehadiran seorang anak, tetapi tidak bisa memiliki anak sampai sekarang.

Pasangan Sarmadi dan Fitri sudah melakukan pemeriksaan kesehatan agar nanti bisa hamil seperti . Setelah berusaha untuk melakukan berbagai pengobatan dan pemeriksaan, akhirnya mereka memutuskan untuk pasrah kepada takdir. Selama menjalani pernikahan dan belum dikarunia anak, pasangan Sarmadi dan Fitri juga tidak mau untuk mengadopsi anak. Dikarenakan mereka belum memikirkannya, dan mereka lebih fokus menjalani kehidupannya. Pasangan Sarmadi dan Fitri sering ada waktu luang bersama anak – anak saat mengajar maupun bersama keponakannya. Mungkin oleh sebab itu,

ada rasa kebahagiaan saat bersama dengan anak – anak meskipun beliau belum dikaruniai anak. Jadi kesimpulannya, pasangan Sarmadi dan Fitri tidak mempunyai anak karena masalah kesehatan.⁹

Narasumber yang selanjutnya adalah Suryanto sebagai pendukung dari pasangan sarmadi dan fitri. Suryanto merupakan saudara dari Sarmadi dan masih ada kerabat dengan dengan beliau. Suryanto berusia 33 tahun, sudah menikah dan memiliki anak 1. Dalam kesehariannya Suryanto bekerja sebagai pengurus pondok pesantren dan sekaligus sebagai guru. Sarmadi dan Suryanto juga sering bertemu setiap hari, dan ada hubungan kekerabatan. Dari hal itu, peneliti memilih Suryanto sebagai narasumber pendukung.

Dari hasil wawancara dengan Suryanto bahwasanya tanggapan mengenai tujuan di dalam pernikahan yaitu untuk ibadah kepada Allah. Karena pernikahan merupakan ibadah terlama sepanjang hidup apabila dijalani dengan kesungguhan untuk menggapai ridho Allah swt. Suryanto juga sudah mempunyai anak, beliau menganggap anak merupakan anugrah yang memang harus diterima dan dijaga dengan baik. Sebab anak nanti yang akan menjadi penerus dan harapan bagi kedua orang tuanya. Beliau juga mengatakan bahwa mempunyai anak juga ada beban tersendiri bagi kedua, yaitu apabila kedua orang tua tidak bisa mendidik maupun mengurusnya. Oleh karena itu seorang pasangan yang memiliki anak harus bisa menjaga dan mendidik dengan pendidikan agama, agar kelak bisa menjadi penerus yang baik.

⁹ Sarmadi, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 19.00 – 19.30 WIB.

Menurut Suryanto, memang benar pasangan Sarmadi dan Fitri selama pernikahannya tidak mempunyai anak. Ada alasan yang menyebabkan mereka tidak mempunyai anak, yaitu masalah kesehatan dari salah satu pihak. Menurut Suryanto mereka juga sudah melakukan pemeriksaan ke dokter. Alasan yang mendasar pasangan tersebut tidak punya anak, dikarenakan dari pihak salah satu pasangan mengalami masalah pada kesehatannya. Oleh sebab itu, pasangan Sarmadi dan Fitri tidak memiliki anak sampai sekarang.¹⁰ Menurut Suryanto apabila mengalami masalah pada kesehatan, memilih untuk tidak punya anak merupakan hak masing-masing bagi setiap pasangan. Karena masalah kesehatan memang kehendak dan takdir dari Allah SWT. Tetapi kalau tidak mempunyai masalah kesehatan, alangkah ruginya memutuskan untuk tidak punya anak. Karena anak adalah anugrah dari Allah dan setiap pasangan pada umumnya mesti ingin memiliki anak.

¹⁰ Suryanto, Saudara Sarmadi (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PASANGAN *CHILDFREE* DITINJAU DARI FIKIH

MUNAKAHAT DI DESA KALIWULUH

A. Analisis Hukum Melakukan *Childfree* Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Desa Kaliwuluh

Melihat data yang dikeluarkan World Bank, tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, ada tahun 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75%. Data ini didukung oleh hasil semua penduduk, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya di tahun 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%.¹ Secara spesifik angka penurunan kelahiran di Indonesia tidak bisa disimpulkan keseluruhannya dikarenakan *childfree*. Akan tetapi, *childfree* juga berpengaruh terhadap angka penurunan kelahiran. Dalam penelitian ini, ada data PUS (Pasangan Usia Subur) bukan peserta KB yang ada di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dikategorikan sebagai berikut ini, bahwa di Desa Kaliwuluh terdapat PUS (Pasangan Usia Subur) yaitu pasangan ingin anak (60), ingin anak di tunda sejumlah (191) dan tidak ingin anak sejumlah (65).² Dari data di atas, dapat dipahami bahwa banyak pasangan yang sengaja ingin tidak memiliki anak

¹ <http://warta.dinus.ac.id/2023/02/17/merebaknya-fenomena-childfree-di-indonesia/>, diakses pukul 19.17 WIB pada tanggal 23 Agustus 2023.

² Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Karanganyar. Hlm. 34

di Desa Kaliwuluh. Dikarenakan memang ada beberapa faktor penyebab pasangan tidak ingin memiliki anak. Adapun faktor penyebab pasangan memilih *childfree* di Desa Kaliwuluh akan dipaparkan peneliti berdasarkan data dan dianalisis sesuai hukum berdasarkan faktor penyebabnya.

Penyebab pertama penelitian ini, pada pasangan yang melakukan *childfree* disebabkan karena masalah pekerjaan. Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dan dikuatkan dengan teori. Dari hasil wawancara dengan pasangan Dedik dan Desyi memutuskan mengejar pekerjaan. Dikarenakan saudara Dedik lebih memilih untuk fokus ke pekerjaan dan menunda memiliki anak. Mereka tidak ingin terbebani dengan hadirnya anak dan khawatir jika tidak bisa mengurusnya.³ Berdasarkan teori, sebagian orang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan bahwa dengan kehadiran anak pada kehidupan mereka akan mengganggu karir atau pekerjaan. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan karir mengkhawatirkan nasib karirnya, karena jika memiliki anak, mereka harus bekerja dan mengurus anak. Bagi sebagian pasangan hal tersebut dapat membuat mereka stress dan kehabisan tenaga.⁴

Analisis hukum melakukan *childfree*, karena ingin menunda anak terlebih dahulu disebabkan alasan pekerjaan penulis menganalisa sebagai berikut. Mengutip pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menjelaskan bahwa, hukum

³ Dedik, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 16.00 – 16.30 WIB.

⁴ Amy Blackstone, *Childless... or Childfree?*, *Contexts*, Vol. 13, No. 4, American Sociological Association, 2014, Hlm. 68.

lelaki menghilangkan syahwat seksual dengan cara mengonsumsi kafur thayyar, yang makruh bila hanya berdampak mengurangi syahwat dan haram bila berdampak menghilangkannya secara total; hukum wanita menggunakan atau mengonsumsi sesuatu yang memperlambat kehamilan atau membuatnya tidak bisa hamil secara total, maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram untuk yang kedua.⁵ Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan diantaranya mendapatkan dan melangsungkan keturunan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Menurut Imam Al-Ghazali hal tersebut hanya meninggalkan dari sisi keutamaan dan tidak sampai haram.⁶ Dalam pernikahan tentunya para ulama' dan ahli fiqih sudah banyak menjelaskan tentang kemashlahatannya. Oleh karena itu sudah selayaknya sebagai seorang muslim kita harus memilih segi keutamaan, agar bisa mendapat kemashlahatannya. Dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menunda memiliki anak dan meninggalkan keutamaan dalam sebuah pernikahan dihukumi makruh.

⁵ Ibrahim Al-Bajuri, *Hâsiyyatul Bâjuri 'alâ Ibni Qasim Al-Ghazi*, [Semarang, Thoha Putera], juz II, hlm. 92.

⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr). Hlm. 27-36.

Penyebab yang kedua, pasangan memilih *childfree* dikarenakan masalah finansial atau ekonominya. Dari hasil wawancara dengan narasumber utama yaitu Buyung dan Nur. Pasangan tersebut memilih untuk memperbaiki perekonomian dari keluarganya. Hal itu dikarenakan dari segi finansial dan kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Mereka merasa kurang mampu jika harus memiliki anak terlebih dahulu, sedangkan segi finansialnya saja belum tercukupi semuanya.⁷ Berdasarkan teori, seseorang yang memilih untuk *childfree* karena ekonomi biasanya cenderung khawatir atau tidak yakin akan bisa memenuhi kebutuhan anaknya nanti. Mereka merasa ketika memiliki anak akan lebih banyak memakan biaya yang harus dipenuhi serta akan memberatkan mereka nantinya. Bagi mereka yang memilih *childfree* karena faktor finansial beranggapan bahwa rezeki yang berbentuk materi tidak datang begitu saja, tetapi harus dipersiapkan secara matang.⁸

Analisis hukum melakulan *childfree* dikarenakan faktor ekonomi, penulis mengutip dari Al-Qur'an. Salah satu penyebabnya ialah kekhawatiran akan memberatkan dirinya di kemudian hari karena hidup dalam kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Isra ayat 31. Bahwasanya di Dalam Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab pada surat al-Isra ayat 31 Beliau mengatakan bahwa kata تَقْتُلُوا (*taqtulu*) ini adalah sebuah larangan ditujukan kepada umum, hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang

⁷ Buyung, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pibadi*, pada Tanggal 25 Mei 2023, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

⁸ Eva Fadhilah, *Childfree* dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 3, Juni 2022. Hlm. 74.

dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat jahiliah. Dalam ayat ini ada kata takut kemiskinan, dalam hal ini padahal miskinnya belum terjadi, baru bentuk kekhawatiran, karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*Khasyyah*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi bisa dialami sang anak. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan dengan cara apa pun sebagai dalih untuk membunuh anak.⁹

Kesamaan hal tersebut hanya pada motivasi yaitu tidak pengen memiliki anak, akan tetapi cara yang digunakan untuk melakukannya berbeda. Jika pada masa kini seseorang melakukan *childfree* dengan cara memakai alat-alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan, maka orang-orang pada zaman jahiliyyah melakukannya dengan membunuh anak mereka sendiri yang sudah lahir. Termasuk dalam membunuh anak adalah aborsi, yakni membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Padahal, bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, tak berdosa, dan tidak mengetahui apa pun. Oleh karena itu apabila melakukan *childfree* dikarenakan membunuh anak dengan cara aborsi, atau memutuskan keturunan menggunakan alat kontrasepsi karena takut kemiskinan dan tidak yakin kepada Allah, sedangkan rezeki sudah diatur oleh Allah Swt. Maka hukumnya melakukan *childfree* tersebut adalah haram.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol 7, hlm 77-78.

Penyebab yang ketiga pasangan melakukan *childfree* dikarenakan masalah kesehatan atau *infertilitas*. Dari hasil wawancara dengan Sarmadi, pasangan tersebut mengalami masalah medis dari salah satu pihak. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilalui, secara medis akan mengganggu kesehatan jika sampai mengalami kehamilan. Oleh karena itu kekhawatiran akan menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan istrinya. Maka keduanya memutuskan untuk memilih tidak memiliki anak.¹⁰ Secara teori, kesehatan merupakan salah satu faktor terkuat yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut karena adanya masalah kesehatan pada bagian reproduksi dari salah satu maupun kedua pasangan. Kondisi ini memaksa pasangan untuk tidak memiliki anak demi kesehatan mereka. Karena jika dipaksakan untuk memiliki anak maka akan beresiko untuk keselamatan mereka.¹¹

Analisis hukum melakukan *childfree* berdasarkan masalah kesehatan. Penulis mengutip, menurut Lembaga Penelitian Ilmiah, Fatawa dan Dakwah Riyadh (Arab Saudi) melakukan pembatasan keturunan hukumnya haram secara mutlak, sedangkan pencegahan kehamilan dengan alasan individual tertentu, seperti ibu diduga kuat akan meninggal jika melahirkan, atau anak akan mengalami penyakit menular maka diperbolehkan. Karena sejatinya syariat

¹⁰ Sarmadi, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 19.00 – 19.30 WIB

¹¹ Amy Blackstone, *Childless... or Childfree?*, Contexts, Vol. 13, No. 4, American Sociological Association, 2014, Hlm. 68.

Islam datang untuk memberikan kemudahan dan menolak kemudharatan.¹² Dari dasar tersebut, kesehatan memang masalah yang sering dijumpai di dalam masyarakat bagi pasangan yang mengalami masalah reproduksi. Oleh sebabnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, karena memang secara medis tidak bisa memiliki anak atau mandul. Ataupun memang secara medis tidak memungkinkan karena takut kalau hamil bisa membahayakan kesehatannya. Oleh karena itu, hukum memilih tidak memiliki anak atau *childfree* dikarenakan khawatir jika hamil akan membahayakan kesehatan bagi bayi maupun orang tuanya, maka dibolehkan melakukan *childfree* karena untuk menghindari kemudharatan.

Dari data diatas, dapat dipahami bahwa di Desa Kaliwuluh terdapat pasangan yang memang sengaja dan sepakat untuk tidak memiliki anak. Alasan yang mendasar sesuai dengan data wawancara, dikarenakan masalah finansial terutama bagi kalangan anak muda yang menikah tetapi belum mapan dari segi ekonomi. Masalah selanjutnya, pasangan tidak ingin memiliki anak dikarenakan ingin fokus mengejar karir dan pekerjaan. Apabila memiliki anak dikhawatirkan akan menjadi beban dan tidak bisa mengurusnya. Berikutnya, masalah tentang kesehatan bagi pasangan yang mengalami gangguan infertilitas. Masalah ini yang paling umum dijumpai di masyarakat, memang secara medis infertilitas ini dianggap tidak bisa memiliki keturunan. Akan tetapi, hal tersebut masih bisa disembuhkan dengan pengobatan dan berihitiar kepada Allah SWT.

¹² Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 7 ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Bagi sejumlah pasangan yang tidak mengikuti KB berdasarkan alasan di Desa Kaliwuluh dikategorikan sebagai berikut ini, ingin hamil (303), tidak tahu tentang KB (1), alasan kesehatan (67), efek samping (67), tidak ada alat/obat KB yang cocok (15), suami/keluarga menolak KB (31), alasan agama (28), suami tinggal jauh/jarang berhubungan (53), infertilitas/manopause (41). Oleh karena itu, secara keseluruhan penyebab pasangan tidak memiliki anak di Kaliwuluh didominasi oleh faktor kesehatan atau infertilitas. Ataupun sesuai dengan data dikarenakan tubektomi atau sterilisasi pada wanita yang menyebabkan tidak bisa hamil permanen. Penyebab kedua, didominasi ingin menunda anak dikarenakan tidak tinggal bersama atau pergi merantau. Selebihnya penyebab permasalahan pasangan melakukan *childfree* dikaliwuluh berdasarkan sampel wawancara, dikarenakan masalah ekonomi. Peneliti menyimpulkan sesuai dengan data dan sampel wawancara.

B. Analisis Tujuan Pernikahan Perspektif Fikih Munakahat Terhadap Pasangan *Childfree* di Desa Kaliwuluh

Tujuan pertama dalam pernikahan adalah memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber utama, bahwasanya ketiga pasangan tersebut sudah memiliki niat dari awal untuk menjadikan keluarga mereka sakinah mawaddah dan warrohmah. Sesuai contoh dari hasil wawancara dari salah satu pasangan yaitu Buyung dan Nur, mereka memang memiliki keinginan untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrohmah. Ketiga pasangan tersebut dari

awal juga mengharap untuk memiliki anak.¹³ Hal itu juga sesuai dengan KHI Pasal 3 tentang tujuan perkawinan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴ Yakni membentuk keluarga yang tenang atau tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.¹⁵ Dari dasar tersebut, arti sakinah, mawaddah dan warrohmah akan dipaparkan secara terperinci, dengan data narasumber utama dan diperkuat dengan teori.

Pemaparan mengenai sakinah, sesuai dari hasil wawancara dengan salah satu pihak yaitu pasangan Buyung dan Nur. Dalam keluarganya yang berulang kali menerima sebuah musibah. Hal itu berupa musibah kecelakaan maupun masalah kondisi ekonominya. Akan tetapi pasangan tersebut masih tetap

¹³ Buyung, Pasangan Childfree, *Wawancara Pibadi*, pada Tanggal 25 Mei 2023, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.2000. Hlm. 14.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004) hlm. 39.

berusaha ikhlas menerima semuanya.¹⁶ Arti kata sakinah terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu diam/tenangnya sesuatu bergejolak. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Yaitu, sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi sebelumnya, apapun bentuk gejolak itu. Seperti kecemasan menghadapi musibah, kesedihan atau semacamnya, kemudian disusul ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.¹⁷ Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Analisis keluarga sakinah terhadap *childfree* yaitu ketika dengan hadirnya anak akan membuat keluarga merasa bahagia, sesuai dengan fungsi rekreatif dalam keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (*refresing*) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan kasih sayang.¹⁸ Anak juga sebagai penyejuk hati dalam keluarga sesuai dengan Q. S. Al-Furqan ayat 74. Dari dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki

¹⁶ Buyung, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pibadi*, pada Tanggal 25 Mei 2023, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80.

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008 Hal. 42

anak dapat membawa rasa tenang terhadap hati kedua orang tuanya. Sekaligus dapat menjadi penghibur dalam keluarga ketika ada suatu masalah atau saat merasa lelah, oleh karena itu akan timbul rasa ketenangan di dalam keluarga. Maka konsep *childfree* tidak selaras dengan keluarga sakinah, karena keluarga sakinah tidak akan terealisasi secara sepenuhnya.

Pemaparan selanjutnya mengenai mawaddah, dari hasil wawancara dengan pihak narasumber, peneliti mengambil contoh yaitu dari pasangan Dedik dan Desi. Bahwa setelah menjalani pernikahan, pasangan tersebut memutuskan untuk berjuang mencari nafkah bersama dan agar bisa saling bertemu. Dapat dipahami bahwa lumrahnya pengantin baru ingin selalu bersama dengan pasangan. Dan atas dasar sebuah cinta, mereka rela bersabar untuk mencari nafkah bersama-sama. Meskipun mereka jauh dari keluarga, akan tetapi pasangan tersebut memutuskan untuk saling bersama-sama.¹⁹ Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah bukan sekedar cinta, mawaddah adalah cinta yang di dasari dengan iman. Bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal, cintanya menjadi pudar. Tetapi yang hatinya telah bersemayam mawaddah, tidak akan mudah memutuskan hubungan begitu saja. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan.²⁰ Dalam penjelasan tafsirnya Al-Qur'an dan Departemen Agama, penjelasan kosa kata mawaddah berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang

¹⁹ Dedik, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 16.00 – 16.30 WIB.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 88.

artinya cinta, kasih dan suka.²¹ Dengan adanya mawaddah akan menumbuhkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Rasa ingin menjaga diantara pasangan juga semakin kuat karena keduanya sudah merasakan saling melengkapi dengan adanya cinta pada keduanya dan hal ini akan menimbulkan sifat yang positif. Oleh karena itu, perjuangan bersama dari sepasang kekasih akan membuat rasa cinta akan menjadi tumbuh besar. Dengan mawaddah perjuangan yang tadinya susah akan terasa senang, dan yang sulit juga akan terasa ringan. Maka dari itu perasaan mawaddah ini harus sangat ditanamkan di dalam keluarga, karena keindahan keluarga yang mawaddah ini adalah salah satu harapan dari rumah tangga yang didambakan oleh setiap pasangan.

Pemaparan yang selanjutnya mengenai rahmah, sesuai dengan hasil wawancara dengan responden, peneliti mengambil contoh dari pasangan Sarmadi dan Fitri. Hal itu dilihat dari kedekatan pasangan suami istri tersebut, ada raut kasih sayang dan kemesraan pada keduanya. Sebagai seorang suami, Sarmadi juga memberikan rasa kasih sayang kepada istrinya dengan menuruti kemauan sang istri. Sebisa mungkin sebagai seorang suami harus menuruti kemauan istri apabila memang bisa disanggupi, agar menumbuhkan rasa kasih sayang kepada keduanya.²² Rahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*Jilid 7, Hlm. 478.

²² Sarmadi, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 19.00 – 19.30 WIB.

memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, juga tidak pemaarah apalagi pendendam. Ia akan menutupi segala sesuatu dan sabar dengan segala cobaan. Sehebat apapun seseorang pasti memiliki kelemahan begitupun sebaliknya. Hal tersebut juga pasti terjadi kepada suami isteri, sehingga mereka harus saling melengkapi. Rahmah mencegah seseorang terhadap keinginan yang berpotensi menyakitkan pasangannya.²³ Dalam keterangan Buku Rampai Sosiologi yang ditulis oleh Evelyn Suleeman menyebutkan dengan hadirnya seorang anak di dalam kehidupan keluarga memberikan suatu keuntungan yaitu sebagai sumber perhatian dan kasih sayang terhadap orangtua .²⁴ Rahmah disini tidak akan langsung muncul atau timbul begitu saja, tetapi pasti adanya proses yang dilalui antara pasangan atau keluarga. Salah satunya dengan memupuk kasih sayang terhadap pasangan agar merasa nyaman dan bahagia. Apalagi dengan hadirnya anak akan membuat pasangan menyalurkan kasih sayangnya. Jadi dengan rahmah di dalam rumah tangga akan membuat pasangan merasa bahagia dan nyaman. Tentunya dengan kasih sayang, keluh kesah di dalam rumah tangga akan terobati. Oleh karena itu *childfree* tidak berkesinambungan dengan konsep rahmah, yang memberikan kasih sayang terhadap keluarga terutama kepada pasangan dan anaknya.

²³ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Hlm. 91.

²⁴ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), Hlm. 106-107.

Tujuan pernikahan yang kedua untuk memperoleh keturunan. Dari hasil wawancara dengan ketiga responden tambahan, bahwasanya memiliki anak memang penting dalam pernikahan. Suryanto mengatakan bahwa, pada umumnya mesti pasangan yang sudah menikah pasti ingin memiliki anak. Menurutnya mempunyai anak merupakan impian bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Alangkah ruginya ketika pasangan tersebut secara medis bisa memiliki anak, akan tetapi malah memilih untuk tidak punya anak. Menurutnya, anak yang akan menjadi penerus bagi keluarga kelak agar bisa membanggakan kedua orang tua menjadi anak yang sholeh dan sholihah.²⁵ Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang ada didalam pernikahan dalam *kitab al-Insyirah fi Adabi an-Nikah* dikatakan bahwa menginginkan anak merupakan tujuan paling mulia dari pernikahan (*'adzomu maqashid an-nikah*).²⁶ Senada dengan ini, dalam kitab *Maqashid an-Nikah wa Atsariha*, Hasan as-Sayyid Hamid Khitob menjelaskan bahwa di antara maksud atau tujuan pokok (*al-asl*) dalam pernikahan ialah mengharapkan anak, memperbanyak keturunan umat nabi Muhammad SAW, menjaga kemaluan, dan menjaga nasab. Beliau menegaskan, bahwa tidak ada khilaf atau perselisihan di kalangan para ahli fiqih (*fuqoha*) bahwa mengharapkan anak dalam pernikahan adalah di antara pokok tujuan menikah. Dalam kata lain, menikah dimaksudkan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia dan menjaganya dari kemusnahan. Masih menurutnya, jikapun

²⁵ Suryanto, Saudara Sarmadi (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 20.00 – 20.30 WIB.

²⁶ Abu Ishaq al-Huwayni, *al-Insyirah fi Adab an-Nikah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1987), hlm. 93.

terdapat tujuan lain, maka tujuan terpenting dalam pernikahan ialah bereproduksi atau melahirkan anak (*al-injab*).²⁷ Dalam Qur'an As-Syura ayat 11, An-Nisa ayat 1 ayat tersebut menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan dan bertujuan untuk melestarikan keturunan-keturunan yang berkualitas dan kuat.²⁸ Dapat dipahami bahwa tujuan menikah memiliki anak agar meneruskan generasinya. Sehingga, sudah tentu umat muslim yang mengikuti sunnah Rasulnya, pasti menginginkan anak dalam kehidupan rumah tangganya. Tentunya jika dididik dengan baik dan dibekali ilmu yang cukup, agar kelak menjadi anak yang sholeh dan sholihah. Atas dasar itu, *childfree* tidaklah sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu mempunyai keturunan, agar ada gemerasi penerus bagi keluarga.

Anak juga investasi bagi kedua orang tua, sesuai hasil wawancara dengan ketiga narasumber tambahan, bahwasanya mereka memang mengharap anaknya bisa mendo'akan orang tuanya. Dari hasil wawancara dengan Yanto, beliau mengharap anaknya bisa mendoa'kan. Menurutnya doa anak yang sholeh itu mustajab dan bisa memberikan barokah terhadap keluarga.²⁹ Dalam Hadis disebutkan bahwa anak sholeh merupakan amal jariyah bagi kedua orang tua.

²⁷ Hasan as-Sayyid Hamid Khitob, *Maqashid an-Nikah wa Atsariha*, (Madinah: Universitas Taibah, 2009), hlm. 12.

²⁸ Kumedi Ja'far, HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA, (Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), Hlm. 47.

²⁹ Yanto, Tetangga Dedik (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 15.00 – 16.00 WIB.

Anak yang sholeh nanti yang akan mendoa'akan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal nanti. Dari hadits yang diriwayatkan oleh HR. Muslim No. 1631 Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dalam kitab *ihya ulumudin*, iman Ghazali menyebutkan mempunyai keturunan dapat memberikan keberkahan dari doa anak yang saleh selepas kematiannya. Dan mengharapkan pertolongan (syafa'at) dengan sebab kematian anak yang mendahuluinya.³⁰ Dari dasar diatas, dapat dipahami betapa pentingnya memiliki anak. Apalagi anak merupakan investasi terbaik bagi kedua orang tuanya dimasa depan. Karena mempunyai anak sholeh dan sholehah akan membuat kedua orang tuanya merasa bangga. Begitu juga kelak ketika orang tuanya sudah tiada, yang mendoa'kannya adalah anaknya. Karena anak yang sholeh merupakan amal jariyah bagi kedua orang tua dan do'a anak yang sholeh itu mustajab. Terlebih anak – anak nanti yang akan meneruskan harapan bagi kedua orang tua dan juga akan menjadi penerus generasi bagi masyarakat, agama dan bangsa.

Tujuan pernikahan yang ketiga adalah untuk ibadah kepada Allah Swt. Dari hasil wawancara dengan narasumber, ketiga pasangan tersebut memang sedari awal mempunyai niat awal menikah untuk ibadah. Meskipun secara alasan memiliki perbedaan dari ketiga pasangan, akan tetapi alasan tersebut

³⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, vol. 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.), hlm. 24.

mengarah ke ibadah. Sebagai contoh narasumber Sarmadi dan Fitri, pasangan tersebut memiliki niat awal menikah karena ingin melaksanakan perintah dari guru dan orang tuanya. Dengan harapan bahwa pernikahannya nanti bisa mendapat barokah atas perintah dari guru dan orang tuanya.³¹ Sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW bersabda:

الْبَاقِي النَّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ دِينَهُ؛ نِصْفَ اسْتِكْمَلِ فَقَدِ الْعَبْدُ تَرَوَّجَ إِذَا

Hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana pernikahan menyempurnakan setengah ibadah dari agama islam. Tentunya hal itu menjadikan pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan tujuan ibadah, demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan menjaga kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah, menjaga kehormatan dan lain sebagainya.³²

³¹ Sarmadi, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 19.00 – 19.30 WIB

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004) Hlm. 51.

Contoh dari narasumber selanjutnya yaitu pasangan Dedik dan Desi. Sebelum menikah mereka memang memutuskan agar secepatnya menikah supaya bisa halal. Mereka melaksanakan pernikahan dengan mengharap ridho dari kedua orang tua. Dan dalam menjalani pernikahan agar mendapat rezeki yang lancar dan pernikahannya langgeng sampai akhirat.³³ Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan manfaat dari pernikahan adalah membuat hati menemukan ketentraman. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Ada beberapa kewajiban yang akan didapatkan setelah menikah yang termasuk dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kewajiban tersebut di antaranya: memelihara keluarga, bersabar terhadap istri dan anak-anak, segala bentuk usaha yang dilakukan untuk kebahagiaan keluarga, memuliakan anak, menuntut anggota keluarga ke jalan yang lebih baik, mencari nafkah yang halal dan mendidik anak sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh syari'at islam.³⁴ Dari dasar diatas, dapat disimpulkan bahwa memiliki keturunan begitu penting dalam pernikahan. Terutama untuk ibadah kepada Allah dan mengikuti sunah dari Nabi Muhammad Saw. Maka dari dasar tersebut, konsep *childfree* bertolak belakang dengan tujuan yang ada di dalam pernikahan, yaitu tujuan untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, sepatutnya kita harus bisa memilih kemaslahatan yang sudah ditetapkan oleh sunah Nabi dan ajaran Islam yaitu memiliki keturunan.

³³ Dedik, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 16.00 – 16.30 WIB.

³⁴ Al-Ghazali, "*Ihya Ulūmiddin*", terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, "*Ihyâ Ulūmiddīn: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama*, jilid 3, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 56.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan fiqh munakahat terhadap pasangan yang melakukan *childfree* di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Childfree* merupakan keputusan atau kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak kandung, maupun anak adopsi. *Childfree* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, kesepakatan pasangan memilih untuk tidak punya anak selama dalam pernikahannya. Kedua, kesepakatan pasangan ingin menunda anak dikarenakan alasan tertentu. Ketiga, pasangan yang tidak punya anak, dikarenakan masalah kesehatan. Hal itu, didasari karena adanya beberapa faktor penyebab pasangan melakukan *childfree*. Dalam penelitian ini, faktor penyebab pasangan melakukan *childfree* dikarenakan masalah finansial yang belum mapan dan dianalisis secara hukum tidak boleh melakukan *childfree* karena khawatir terhadap rezekinya tidak mampu mengurus anak, menjadi haram hukumnya apabila sampai memutuskan keturunan. Kedua, dikarenakan fokus untuk mengejar karir atau pekerjaan terlebih dahulu dihukumi makruh dikarenakan meninggalkan dari sisi keutamaan pernikahan. Dan ketiga, yaitu masalah karena kesehatan dari salah satu pasangan yang khawatir akan membahayakan kesehatan bagi bayi

maupun orang tuanya, maka hal tersebut boleh dan harus dilakukan karena untuk menghindari kemudharatan.

2. Dapat disimpulkan bahwa secara tujuan di dalam pernikahan konsep *childfree* tidak selaras ataupun tidak berkesinambungan. Diantara tujuan dalam pernikahan yaitu, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dalam artian, bahwa keluarga berlandaskan cinta dan kasih sayang yang menimbulkan hasrat untuk memiliki keturunan, anak juga menjadikan keluarga menjadi tenang. Dan kasih sayang tersebut ditunjukkan kepada pasangan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, konsep *childfree* tidak selaras dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warramah. Tujuan pernikahan yang kedua adalah meneruskan keturunan atau reproduksi. Tentunya konsep *childfree* tidak sesuai dengan tujuan ini, dikarenakan untuk meneruskan keturunan harus dengan memiliki anak. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk ibadah. Dalam menjalani pernikahan merupakan sebuah ibadah yang lama bagi pasangan, karena di setiap pernikahan itu memiliki unsur ibadah. Khususnya bagi kedua orang tua bahwa memuliakan anak merupakan sebuah ibadah. Oleh karena itu konsep *childfree* tidak sesuai dengan tujuan di dalam pernikahan. Dan seharusnya kita harus memilih sesuatu yang memiliki nilai plus bagi pasangan dan keluarga, agar menambah nilai ibadah dan pahala dengan tujuan mencari Ridha Allah Swt.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini yang lebih tepatnya dilakukan di desa kaliwuluh kecamatan kebakkramat kabupaten karanganyar, maka peneliti dapat memberikan saran, antara lain :

1. Untuk pasangan suami istri yang melakukan childfree sebaiknya harus berfikir secara matang – matang dalam mengambil sebuah keputusan, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.
2. Diharapkan tetap menjaga hak dan kewajiban bagi pasangan agar tercipta keluarga yang harmonis.
3. Diharapkan untuk selalu berihitiar dan bertawakal kepada Allah swt bagi pasangan yang merubah pola pikirnya berusaha untuk mendapatkan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Al-Muhsin bin Hamd Al-Ibad, *Syarh Sunan Abi Dawud*, vol. 236 Maktabah Syamilah, 1432.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : 411 press, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abdul Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Abu Ishaq al-Huwayni, *al-Insyirah fi Adab an-Nikah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1987.
- Al-Ghazali, “*Ihya Ulūmiddin*”, terj. Ibnu Ibrahim ba’adillah, “*Ihyâ Ulūmiddīn: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama*, jilid 3, Jakarta: Republika, 2011.
- Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta : Lembaga kemaslahatan keluarga NU dan BKKBN, 1982.
- Al-Qurthubi, S. I Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 7 ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Enny Radjab dan Andi Jam’an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan, 2017.
- Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah,Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 1998.
- Hamidy, M. Dan I. A. Manan. Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj). Bina Ilmu. 2013.
- Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*, Madinah: Universitas Taibah , 2009.
- Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? ,Marriage & Family Review. 1982.
- Katsir, I. Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Bina Ilmu. 1998.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004.
- Kumedi Ja'far, HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA, Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : AlHidayah, 1964.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008.
- Muhammad Aulia, *Childfree "Bagaimana muslim harus bersikap"*. Ebook: Lembang, 2021.
- Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks dan Disertasi)* Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006.
- Nikmatus Sholikhah, *Fenomena Childfree sebagai Perkembangan Baru Perempuan*, Unair News, 26 Agustus 2021.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, KAAFFAH LEARNING CENTER : Sulawesi Selatan. 2019.
- Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*, Jakarta: AlMawardi Prima,2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta CV, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.

Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya, Khalista, cetakan kedua: 2019.

Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jus VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

Jurnal

Amy Blackstone, Childless... or Childfree?, Contexts, Vol. 13, No. 4, American Sociological Association, 2014.

Dhimas Adi Nugroho dkk., "Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang," COMSERVA Indonesian *Jurnal of Community Services and Development*, Vol. 1 No. 11, 2022.

Eva Fadhilah, Childfree dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 3, Juni 2022.

Haganta Karunia. Firas Arrasy, Siamrotul Ayu Masrurroh, View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Chidlfree di tengah alasan Agama, Sains dan krisis ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, Vol. 4, 2022.

Iriani Indri Hapsari & Siti Rianisa Septiani, Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless), *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015.

Purnomo, Moch. Azis Qoharuddin, Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, El-Faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Volume 7, Nomor 1, April 2021.

Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," SANGAJI: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* , no. 2 , 2017.

Rustina, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Musawa*, No. 2, 2014.

Shelvy Susanti, Nurchayati, Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya, *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* Volume 06, Nomor 01, 2019.

Skripsi

Jalauddin, Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam. *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saogi, Ahmad, Tinjauan Maqâsid al-Syari'ah Al-Syâtibî Terhadap *Childfree* Dalam Pernikahan. *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lainnya

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2000.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Karanganyar.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Wawancara

Buyung, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 25 Mei 2023, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

Dedik, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 16.00 – 16.30 WIB.

Sarmadi, Pasangan *Childfree*, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 19.00 – 19.30 WIB

Siti, Kakak Kandung Nur (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 27 Mei 2023, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

Suryanto, Saudara Sarmadi (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 7 Juni 2023, Jam 13.00 – 13.30 WIB. .

Yanto, Tetangga Dedik (Pasangan *Childfree*), *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 5 Juni 2023, Jam 15.00 – 16.00 WIB.

Internet

<http://warta.dinus.ac.id/2023/02/17/merebaknya-fenomena-childfree-di-indonesia/>, diakses pukul 19.17 WIB pada tanggal 23 Agustus 2023.

<https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2022> diakses pukul 20.44 WIB pada tanggal 08 Agustus 2023.

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan diakses pukul 21.07 WIB pada tanggal 08 Agustus 2023.

“Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, diakses pukul 19.59 pada tanggal 19 Oktober 2023.

Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber Utama

1. Nama anda dan pasangan anda siapa?
2. Sudah berapa lama menjalani pernikahan?
3. Apakah tujuan anda melakukan pernikahan?
4. Bagaimana penerapan tujuan pernikahan bersama pasangan anda?
5. Apakah anda mengetahui tentang *childfree*?
6. Apakah anda sudah memiliki anak/momongan dalam pernikahan?
7. Apakah ada penyebab atau alasan belum mempunyai anak?
8. Apakah kedepannya nanti ada harapan untuk memiliki anak?
9. Bagaimana tanggapan anda menanggapi *childfree*

Narasumber Tambahan

10. Nama anda dan pasangan anda siapa?
11. Apakah anda ada hubungan dengan narasumber utama?
12. Apakah narasumber utama belum atau bahkan tidak memiliki anak?
13. Apakah tujuan anda melakukan pernikahan?
14. Bagaimana penerapan tujuan pernikahan bersama pasangan anda?
15. Apakah anda mengetahui tentang *childfree*?
16. Apakah anda sudah memiliki anak/momongan dalam pernikahan?
17. Bagaimanakah pentingnya anak dalam keluarga anda?
18. Bagaimana tanggapan anda menanggapi *childfree*?

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber Pertama

Narasumber yang bernama Buyung dan Nur adalah pasangan yang belum memiliki anak selama dalam pernikahannya. Buyung berusia 34 tahun dan Nur berusia 33 tahun dan mereka berdua bekerja sebagai pedagang. Pasangan tersebut sudah menjalani pernikahan selama 10 tahun. Dalam penjelasannya pasangan tersebut memiliki tujuan menikah yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah supaya pernikahannya bisa tetap harmonis. Sejak awal pernikahan, pasangan tersebut memang belum memikirkan untuk memiliki anak dahulu. Sebaliknya pasangan tersebut ingin fokus untuk memperbaiki perekonomian di dalam keluarga. Dengan tujuan agar kehidupan mereka bisa mapan dari sandang, papan dan pangan, agar nanti keluarganya bisa terpenuhi. Pasangan tersebut sebenarnya berharap ingin memiliki anak, tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang belum mapan sampai sekarang. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sampai sekarang, karena memang kesiapan ekonomi keluarga belum tercukupi.

Narasumber Kedua

Sebagai narasumber yang kedua, Siti sebagai narasumber pendukung dari pasangan Buyung dan Nur memiliki dan memiliki pekerjaan sebagai Guru TK. Siti berusia 36 Tahun dan sudah memiliki 2 anak. Siti sendiri merupakan kakak kandung dari Nur, jadi masih ada kekerabatan dengan pihak pasangan yang

bersangkutan. Dalam hasil wawancara dengan beliau, bahwa saudaranya Nur dan Buyung memang memiliki masalah dari kondisi finansialnya. Sebagai sesama saudara terkadang Nur dan Siti cerita tentang masalah yang sedang dialami, karena memang rumah mereka bersebelahan. Jadi Siti mengetahui kondisi yang memang dirasakan oleh saudaranya tersebut. Dalam hasil wawancara menanggapi kasus *childfree*, bahwa beliau lebih menekankan untuk memiliki anak kalau memang kondisi keluarga sudah memiliki kesiapan. Karena memiliki anak menjadikan generasi bagi kedepannya, sebagai seorang Guru beliau juga merasakan ada rasa senang ketika mendidik dan mengajari seorang anak. Oleh karena itu, memiliki anak juga menjadikan rasa senang dan timbul kasih sayang agar anaknya nanti bisa membanggakan kedua orang tuanya di masa depan.

Narasumber ketiga

Narasumber yang ketiga, pasangan dari Dedik dan Desy yang menikah setelah menempuh pendidikan. Pasangan tersebut sudah menikah lebih dari 3 tahun, Dedik berusia 27 tahun dan Desy berusia 25 tahun. Dedik dan istrinya memutuskan untuk bekerja berdua di Jepang setelah menjalani pernikahan. Dalam hasil wawancara dengan saudara Dedik, bahwa Dedik beserta istrinya ingin bekerja dahulu ke Jepang dan menunda untuk memiliki anak. Mereka berdua sudah ada komitmen untuk bersabar mencari modal usaha. Modal usaha tersebut nanti akan digunakan setelah tidak bekerja di Jepang. Jadi, mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu karena ingin fokus bekerja. Dikarenakan kekhawatiran jika memiliki anak disana akan mengganggu pekerjaan. Hal itu

dikarenakan mereka tidak tinggal bersama satu rumah, karena beda wilayah pekerjaan disana.

Narasumber Keempat

Yanto merupakan narasumber pendukung dari pasangan Dedik dan Desyi. Pak Yanto berusia 38 tahun dan memiliki 3 orang anak. Dalam kegiatan sehari-harinya beliau mempunyai usaha Pom Mini dan serta sebagai jasa sopir angkut. Dalam penjelasannya, Pak Yanto mengaku sebagai tetangga dekat dari saudara Dedik. Beliau juga tahu jika saudara Dedik setelah menikah bekerja di Jepang bersama dengan istrinya. Dalam pengakuannya, bahwa saudara Dedik belum memiliki anak sampai sekarang setelah pernikahannya. Hal itu dikarenakan mereka berada di Jepang dan ingin mencari uang untuk modal usaha dan nikah bersama-sama. Oleh karena itu mereka belum memiliki anak sampai sekarang. Menurut pemahaman pak yanto menanggapi kasus *childfree*, beliau mengatakan bahwa semua itu kembali ke keputusan masing-masing pasangan. Jika pasangan memutuskan untuk tidak punya anak karena memang ada alasan yang kuat, jadi boleh saja tetapi semua keputusan terbaik ada di pihak pasangan tersebut.

Narasumber Kelima

Pasangan Sarmadi dan Fitri sebagai narasumber kelima, Sarmadi berusia 40 tahun dan istrinya Fitri yang berusia 33 tahun. Sarmadi sendiri bekerja sebagai karyawan pabrik dan istrinya sebagai Guru RA, jika waktu sore hari sarmadi juga mengulang di Pondok Pesantren. Pasangan tersebut sudah menikah selama lebih dari 14 tahun dan selama itu juga belum memiliki anak. Dalam pengakuannya,

Istrinya dulu pernah hamil tetapi mengalami keguguran dalam kandungannya. Dan disaat mengalami ujian tersebut Sarmadi selalu memberikan semangat dan do'a untuk istrinya, begitupun sebaliknya. Pasangan tersebut selalu bersama-sama menguatkan satu sama lain, karena pertama kali hamil setelah itu mengalami keguguran akan menimbulkan kesedihan bagi pasangan. Menurut penuturan Sarmadi, bahwa setelah mengalami hal tersebut mereka belum memiliki anak sampai sekarang. Hal itu dikarenakan kondisi istrinya yang tidak memungkinkan dikarenakan masalah kesehatan. Oleh karena itu mereka mempasrahkan kepada Allah swt agar saling menguatkan dan keluarganya tetap utuh, salingb mencintai.

Narasumber Keenam

Suryanto merupakan narasumber pendukung dari pasangan Sarmadi dan Fitri. Suryanto sudah berusia 33 tahun memiliki 1 anak, dan kegiatannya sehari-hari sebagai pengurus Pondok Pesantren. Dalam penjelasannya, Suryanto mengaku sebagai saudara sepupu dari Sarmadi. Beliau mengatakan bahwa pasangan sarmadi belum memiliki anak selama dalam pernikahannya. Hal itu dikarenakan ada alasan medis atau kesehatan yang mempengaruhi salah satu pihak pasangan. Suryanto menanggapi mengenai *childfree* bahwa jika memang ada masalah medis dan memutuskan untuk tidak memiliki itu masih lumrah, tetapi jika secara medis masih bisa memiliki anak dan memutuskan untuk tidak memiliki, alangkah ruginya pasangan tersebut. Hal itu dikarenakan anak merupakan kebanggaan bagi kedua orang tua dan rejeki dari Allah Swt.

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi Narasumber Buyung



Dokumentasi Narasumber Siti



Dokumentasi Wawancara Whatsapp Dedik



Dokumentasi Narasumber Pak Yanto



Dokumentasi Narasumber Sarmadi



Dokumentasi Narasumber Suryanto




Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hamdan Al Sanjani
2. NIM : 192121111
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 08 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jomblang RT/RW 03/09 Kaliwuluh, Kebakkramat,
Karanganyar
6. Nama Ayah : Sarman
7. Nama Ibu : Sumiyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. BA Aisyiyah I Kreet Lulus Tahun 2007
 - b. SD Negeri Kreet III Lulus Tahun 2013
 - c. MTS Sudirman Kebakkramat Lulus Tahun 2016
 - d. SMA Negeri Mojogedang Lulus Tahun 2019
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 September 2023



Hamdan Al Sanjani